

**AKURASI ARAH KIBLAT MASJID DAN MUSALA  
DI KECAMATAN HAUR GADING  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

**RIDHA ABDULLAH**  
**NIM. 1702110546**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 2021/1443**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Judul** : Akurasi Arah Kiblat Masjid dan Musala di Kecamatan Haur  
Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara  
**Nama** : Ridha Abdullah  
**NIM** : 1702110546  
**Fakultas** : Syari'ah  
**Jurusan** : Syari'ah  
**Prodi** : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
**Jenjang** : Strata Satu (S1)

Palangka Raya, 21 Oktober 2021


Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



EKA SURIANSYAH, M.SI  
NIP. 19790917200604113




RAFIK PATRAMAYA, M.HI  
NIP. 199002252016091022

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syari'ah,



Drs. SURYA SUKTI, M.A  
NIP. 196505161994021002



MUNIB, M.Ag  
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Perihal: Mohon diuji Skripsi  
Saudara Ridha Abdullah

Palangka Raya, 21 Oktober 2021

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
IAIN PALANGKA RAYA  
di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ridha Abdullah


NIM : 1702110546

Judul : Akurasi Arah Kiblat Masjid dan Musala di Kecamatan Haur  
Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diujapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullah Wabarakatuh*

Pembimbing I

  
EKA SURIANSYAH, M.SI  
NIP. 19790917200604113

Pembimbing II

  
RAFIK PATRAJAYA, M.HI  
NIP. 199002252014091022

**PENGESAHAN**

Skripsi Yang Berjudul “Akurasi Arah Kiblat Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara ” oleh **Ridha Abdullah** NIM **1702110546** telah di *munaqasyah*kan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Oktober 2021 M

16 Rabiul Awal 1443 H


Palangka Raya, 23 Oktober 2021

Tim Penguji :

1. Drs. Surya Sukti, M.A  
Ketua Sidang/Penguji
2. Munib, M. Ag  
Penguji I
3. Eka Suriansyah, M.Si  
Penguji II
4. Rafik Patrajaya, M.HI  
Sekertaris Sidang/Penguji

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Dekan Fakultas Syari’ah



**Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**  
Nip. 197704132003121003

## ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang penentuan arah kiblat masyarakat Kecamatan Haur Gading yang dalam mengukur arah kiblat menggunakan metode yang belum sesuai dengan standar Ilmu Falak. Hal ini menjadi problem tersendiri di mana fakta menunjukkan bahwa metode ini memiliki kelemahan pada tingkat keakuratannya. Fokus penelitian ini untuk mengetahui metode yang digunakan dalam menentukan arah kiblat Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading dan tingkat keakuratan arah kiblat di Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading menggunakan *Mizwala Qibla Finder*. Data penelitian dihimpun dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis berdasarkan teori akurasi dan teori *Mas}lah}ah Mursalah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian terapan. Objek penelitian ini yaitu 5 Masjid dan 10 Musala yang ada di Kecamatan Haur Gading menggunakan *Mizwala Qibla Finder*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menentukan arah kiblat Masjid dan Musala menggunakan metode *Taqribi*, yaitu metode yang menggunakan acuan perkiraan dengan alat bantu pengukuran yang bervariasi, yaitu dari 5 Masjid dan 10 Musala yang menggunakan kompas ada 2 Masjid dan 2 Musala atau 35%, menggunakan silet 3 Masjid dan 7 Musala atau 60%, menggunakan patokan arah kuburan 1 Musala atau 5%.

Kata Kunci: Akurasi, Arah Kiblat, *Mizwala Qibla Finder*, *Mas}lah}ah Mursalah*, Masjid dan Musala.

## ABSTRACT

This research is motivated by determining the direction of Qibla in Haur Gading District community which in measuring the Qibla direction uses a method that is not in accordance with the standards of Astrology. This is a problem in itself where the facts show that this method has a weakness in its level of accuracy. The focus of this study was to determine the method used in determining the Qibla direction of the Mosque and Musala in Haur Gading District and the level of accuracy of the Qibla direction at the Mosque and Musala in Haur Gading District using the *Mizwala Qibla Finder*. documentation which is then analyzed based on the theory of accuracy and the theory of *Mas}lah}ah Mursalah*. This type of research is applied research. The objects of this research are 5 Mosques and 10 musala in Haur Gading District using the Mizwala Qibla Finder. The results of this study indicate that the community in the Haur Gading District, Hulu Sungai Utara Regency in determining the Qibla direction of the Mosque and Musala using the *Taqrībī* method, which is a method that uses an approximate reference with various measurement tools, namely from 5 Mosques and 10 Musala using a compass. 2 Mosques and 2 Musala or 35%, using razor blades 3 Mosques and 7 Musala or 60%, using a benchmark for the direction of the graves of 1 Musala or 5%.

Keywords: Accuracy, Qibla Direction, *Mizwala Qibla Finder*, *Mas}lah}ah Mursalah*, Mosque and Musala.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Skripsi yang berjudul “Akurasi Arah Kiblat Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara”

Skripsi ini dapat diselesaikannya tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu diberikan

kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan terus maju.

2. Bapak Dr.H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Eka Suriansyah, M.SI selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rafik Patrajaya, M.HI selaku pembimbing II yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
4. Bapak Drs. Surya Sukti, MA selaku Dosen pembimbing akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya.
5. Seluruh Dosen IAIN Palangka Raya terkhusus Dosen Fakultas Syariah, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar semoga selalu di sehatkan dan dipermudah segala urusan.
6. Ayah dan Ibu, serta kedua adikku Haikal Mahmud Muhtadi dan Syawlia Shafiyatul Yumna yang selalu mencintai, memberi semangat, harapan, arahan serta memberi dukungan baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikan skripsi ini dengan baik



7. Semua sahabat mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa seperjuangan prodi HKI angkatan 2017 yang telah membantu, menyemangati, menghargai, memberikan arahan dan saran kepada peneliti.
8. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, melimpahkan anugerah rahman, rahim dan ridho-Nya pada kita semua sebagai ummat Rasulullah SAW, sehingga kita memiliki hati nurani yang senantiasa bersih, lapang dan dipenuhi oleh aura cinta-kasih-Nya. Amiin.

Akhirnya hanya kepada Allah peneliti berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya. Amiin

Palangka Raya, Oktober 2021  
Penulis

**Ridha Abdullah**  
**NIM. 1702110546**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Akurasi Arah Kiblat Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,




3000  
METERAI  
TEMPEL  
65DAJX355853006

**RIDHA ABDULLAH**  
NIM.1702110546

## MOTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (Q.S Yunus: 5)*



## PERSEMBAHAN

الحمد لله

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda H. Ahmad Syaikhu, MHI dan Ibunda Hj. Siti Fatimah yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, dan doa tanpa kenal lelah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka.

Untuk Keluarga terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan baik dalam bentuk materil dan imateril sehingga penulis mampu menempuh pendidikan sampai ke tahap ini.

Terima kasih kepada seluruh sahabat dan teman-temanku di desa Tambak Sari Panji, serta teman-taman keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2017. Terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat setiap harinya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	' (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	g
ج	J	ف	f
ح	h} (titik di bawah)	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	z\ (titik di atas)	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	'

ص	s} (titik di bawah)	ى	y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan:

1. Penulisan tanda panjang (madd) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
  - a. a>A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
  - b. i>I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
  - c. u>U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang titik di atas di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s \
  - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z \
3. Penulisan yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
  - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
  - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
  - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
  - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena Syaddah (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أف) *fal a> taqullahuma 'uffin*, (متعقدين) *muta'aqqid i> n* dan (عدة) 'iddah.
5. Huruf ta *marb u>t} ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syar i> 'ah* dan (طائفة) *t}a> 'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata *sandang* “al”, maka huruf ta *marb u>t} ah* diberikan harakat baik *d} ammah*, *fat h} ah* atau kasrah sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zak a> tul fi t} ri* (كرامة الأولياء) *kar a> matul auliy a> '.*

6. Huruf alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) al-Qamar atau (السماء) as-Sam a> '. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan alif lam *qamariyah* adalah ( ذوي ) ( الفروض } *aw i> al-fur u>d* } . Begitu juga untuk penulisan alif lam *syamsiyah* adalah ( مقاصد الشريعة ) *maq a>s} id asy-syar i> 'ah*.
7. Huruf waw (و) *suk u> n* yang sebelumnya ada huruf berharakat fat h} ah ditulis au seperti ( قول ) *qaul*. Begitu juga untuk huruf ya (ي) *suk u> n*, maka ditulis ai seperti ( بينكم ) *bainakum*.



## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>Err</b>
<b>or! Bookmark not defined.i</b> .....	<b>Err</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>Err</b>
<b>or! Bookmark not defined.</b> .....	<b>Err</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	x
<b>MOTO</b> .....	xii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teoretik .....	20
C. Deskripsi Teoretik .....	27
1. Pengertian dan Sejarah Arah Kiblat .....	27
2. Dasar Hukum Menghadap Kiblat .....	32
3. Metode Penentuan Arah Kiblat .....	38
4. Kesalahan dalam Pengukuran .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	50
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	50
1. Waktu Penelitian .....	50
2. Tempat Penelitian .....	51
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	51
1. Jenis Penelitian .....	51



2. Pendekatan Penelitian.....	52
C. Sumber Data .....	52
1. Sumber Data Primer .....	52
2. Sumber Data Sekunder .....	53
D. Instrumen dan Objek Penelitian .....	53
1. Instrumen Penelitian .....	53
2. Objek Penelitian .....	54
E. Teknik Pengumpulan Data .....	55
1. Observasi .....	56
2. Wawancara .....	56
3. Dokumentasi.....	57
F. Metode Pengolahan Data .....	58
1. Pengabsahan Data.....	58
2. Penyajian Data.....	60
G. Teknik Analisis Data .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>61</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	61
1. Letak Geografis .....	61
2. Sarana Pendidikan .....	64
3. Sarana Keagamaan .....	66
B. Gambaran Subjek Penelitian.....	69
C. Hasil Penelitian .....	71
D. Analisis.....	104
1. Metode yang digunakan dalam menentukan arah kiblat Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading.....	105
a. Metode Pengukuran Menggunakan Silet.....	105
b. Metode Pengukuran Menggunakan Kompas.....	106
c. Metode Pengukuran Berpatokan Arah Kuburan.....	107
2. Tingkat ke akuratan arah kiblat di Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading menggunakan <i>Mizwala Qibla Finder</i> .....	111
a. Hasil akurasi arah kiblat masjid dan musala menggunakan <i>Mizwala Qibla Finder</i> .....	111
b. Pendapat Para Ulama Mengenai Akurasi Arah Kiblat.....	116
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>122</b>

A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3. 1</b> Alokasi Waktu Penelitian.....	50
<b>Tabel 4. 1</b> Jumlah Lembaga Pendidikan Kab Hulu Sungai Utara.....	66
<b>Tabel 4. 2</b> Jumlah Sarana Keagamaan Kab Hulu Sungai Utara .....	67
<b>Tabel 4.3</b> Jumlah Masjid Kec. Haur Gading.....	68
<b>Tabel 4.4</b> Jumlah Musala di Kec. Haur Gading.....	70
<b>Tabel 4.5</b> Identitas Subjek.....	70
<b>Tabel 4.6</b> Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid dan Musala Kec Haur Gading... .	108
<b>Tabel 4.7</b> Masjid dan Musala yang Deviasi (selisih) Minus (-) (+) ke Utara.....	115

## DAFTAR SINGKATAN



Cet.	: Cetakan
dkk.	: dan kawan-kawan
H	: Hijriah
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Ibid	: Ibidem
Kab.	: Kabupaten
Kec.	: Kecamatan
M	: Masehi
No.	: Nomor
Pengh.,	: Penghimpun
Pent.	: Penterjemah
Q.S.	: Qur'an Surah
SAW	: Shallallahu 'alaihi wasallam
SWT	: Subhanahu Wata'ala
t..p.	: tanpa penerbit
t.t.	: Tanpa tempat terbit
t.th.	: Tanpa tahun
Terj.	: Terjemahan
Vol.	: Volume

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap umat muslim diwajibkan untuk menunaikan salat lima waktu tepat pada waktunya dan dalam menunaikan salat itu diwajibkan menghadap ke arah kiblat. Arah kiblat dalam Islam sudah ditentukan, yakni harus menghadap ke Masjid al-Haram (Ka'bah).<sup>1</sup> Salah satu syarat untuk menjalankan salat secara sah dan benar adalah mengetahui arah kiblat. Untuk itu mengetahui secara pasti tentang hukum menghadap kiblat dan cara menentukan arah tersebut adalah sangat diperlukan, agar ibadah dapat dijalankan secara yakin seyakinnnya (pasti) telah menghadap kiblat yang sah dan benar. Sebagaimana halnya yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ  
مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ لِّعَمَّا يَعْمَلُونَ

---

<sup>1</sup>Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 69.

Artinya: Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (QS. al-Baqarah: 144).<sup>2</sup>

Syarat ini lebih mudah dipenuhi bagi kaum muslimin yang berada disekitar Ka'bah. Namun kewajiban ini menjadi masalah tersendiri bagi kaum muslimin yang daerahnya jauh dari Makkah. Sehingga meluruskan kiblat Masjid atau Musala menjadi agenda penting bagi kaum muslimin. Hal ini perlu, agar dapat memberikan keyakinan dalam beribadah secara *'ayn al-yaqīn* atau paling tidak mendekati atau bahkan sampai *ḥaq al-yaqīn*, bahwa benar-benar menghadap kiblat.<sup>3</sup>

Penentuan arah kiblat yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Pertama kali arah kiblat ditentukan ke Barat dengan alasan Saudi Arabia tempat di mana Ka'bah berada terdapat di sebelah Barat Indonesia. Hal ini dilakukan dengan perkiraan saja tanpa perhitungan dan pengukuran terlebih dahulu. Oleh karena itu, arah kiblat sama persis dengan tempat matahari terbenam. Dengan demikian arah kiblat itu identik dengan arah Barat. Selanjutnya, berdasarkan letak geografis Saudi Arabia terletak di sebelah

---

<sup>2</sup>al-Baqarah, 2: 144.

<sup>3</sup>Ahmad Izzudin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010), 4.

Barat agak miring ke Utara (Barat Laut) maka arah kiblatnya ke arah tersebut. Oleh karena itu ada sebagian umat Islam yang tetap memiringkan arah kiblatnya agak ke Utara walaupun ia salat di Masjid yang sudah benar menghadap kiblat.<sup>4</sup>

Setelah mengenal Ilmu Falak<sup>5</sup>, mereka menentukan arah kiblatnya berdasarkan bayang-bayang sebuah tongkat dengan berpedoman pada posisi matahari persis pada titik zenith Ka'bah.<sup>6</sup> Setelah kompas ditemukan, umat Islam menggunakan alat tersebut untuk menentukan arah kiblat, namun cara ini kurang akurat. Selanjutnya dengan menggunakan perhitungan dan pengukuran setelah terlebih dahulu diketahui koordinat Ka'bah dan tempat yang bersangkutan. Sistem ini menggunakan dua cara, yaitu ilmu ukur bidang datar dan ilmu ukur bola (*Spherical Trigonometri*) dan ternyata hasilnya lebih akurat. Dalam perkembangan terakhir, sistem yang digunakan dalam menentukan arah kiblat adalah menggunakan pesawat theodolit setelah diketahui terlebih dahulu data arah kiblat hasil perhitungan ilmu ukur bola.

---

<sup>4</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta: 1994/1995), 36.

<sup>5</sup> Ilmu Falak secara terminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit itu serta kedudukannya dari benda-benda langit yang lain. Ilmu Falak adalah ilmu yang membahas teori dan konsep benda-benda langit, misalnya dari asal muasal kejadiannya (*cosmogony*), bentuk dan tata himpunannya (*cosmologi*), jumlah anggotanya (*cosmografi*), ukuran dan jaraknya (*astrometrik*), gerak dan daya tariknya (*astromekanik*), dan kandungan unsur-unsurnya (*astrofisika*). Ilmu Falak yang demikian ini disebut *Theoretical Astronomy* atau sering juga disebut sebagai ilmu astronomi Islam. Ilmu Falak memiliki sangkut paut dengan pelaksanaan ibadah. Misalnya mengukur arah kiblat dan bayangan kiblat, menentukan waktu salat, menentukan jatuhnya bulan Syawal atau Ramadhan, menentukan awal bulan Hijriyah, dan lain-lain. Muhiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 5-6.

<sup>6</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia: Upaya Penyatuan Mazhab Hisab* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003), 36.

Dewasa ini metode dalam menentukan arah kiblat semakin berkembang secara signifikan. Banyak alat-alat atau teknologi yang lebih praktis dan modern yang bisa membantu umat muslim untuk menentukan arah kiblat, sehingga pada zaman sekarang menentukan arah kiblat bukanlah hal yang sulit untuk dilaksanakan. Mulai dari menggunakan kompas, tongkat *istiwā'*, theodolit, *Mizwala*, perhitungan segitiga bola, *Rasd Al-Qiblah* dan yang lainnya sampai dengan menggunakan aplikasi falak yang mudah untuk mengetahui arah kiblat Masjid di suatu daerah seperti menggunakan perhitungan ephemeris maupun digital falak.<sup>7</sup>

Walaupun telah ada teori untuk menentukan arah kiblat yang akurat seperti yang telah disebutkan di atas, namun kenyataannya praktek yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat berbeda dengan teori yang telah ditetapkan. Hasil observasi penulis sampai saat ini masyarakat masih menggunakan cara-cara yang tradisional seperti menentukan arah Barat dengan melihat posisi tenggalamnya matahari dan memiringkan sedikit ke arah Utara yang hanya dilakukan dengan perkiraan semata ataupun hanya berpatokan kepada Masjid atau Musala terdekat, tanpa adanya pengukuran terlebih dahulu.<sup>8</sup>

Sebagai fokus penelitian yakni masyarakat Haur Gading Kabupaten Hulu

---

<sup>7</sup>Dalam pembangunan Masjid dan Musala ke akuratan arah kiblat sangat perlu diperhatikan. Hal yang paling penting dalam persiapan pembangunan Masjid atau Musala adalah letak *mihrab*. Di sebelah mana dan ke arah mana ruang *mihrab* itu berada selalu menjadi perhatian utama ke arah mana *mihrab* itu menghadap, kelak menjadi patokan orang-orang sekitar untuk mengenali kiblat salat.

<sup>8</sup>Observasi 29 Juli 2020 di Kecataman Haur Gading.

Sungai Utara karena sepengetahuan penulis Masjid dan Musala belum ada dilaksanakan penelitian menggunakan alat yang modern.

Menurut data Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai, arah kiblat Kecamatan Haur Gading kalau diukur dari Barat ke Utara adalah  $22^{\circ}35'$ .<sup>9</sup> Jika masyarakat Kecamatan Haur Gading berpatokan pada ukuran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama tersebut, maka pasti arah kiblat di Kecamatan Haur Gading semuanya akan serasi. Namun penulis menemukan ada banyak variasi arah kiblat yang ada di Kecamatan Haur Gading.

Hasil Observasi penulis, di Kecamatan Haur Gading, terdapat 11 Masjid dan 49 Musala<sup>10</sup> yang terbagi dalam 18 desa. Kemudian penulis melakukan penelitian di 5 Masjid dan 10 Musala menggunakan *Mizwala Qibla Finder* untuk mengukur arah kiblat Masjid dan Musala yang ada di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ternyata di 5 Masjid dan 10 Musala tersebut dalam pengukuran arah kiblat menggunakan metode yang belum sesuai standarisasi Ilmu Falak.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu tokoh di desa Tambak Sari Panji, AN yang ada di desa tersebut mengenai Masjid yang ada di desa tersebut, yaitu Masjid Raudhatul Jinan dan di Masjid tersebut saat di bangun, pengukurannya menggunakan metode lama yaitu menggunakan silet

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Abdul Rafik, Kepala KUA Kecamatan Haur Gading 30 juli 2020

<sup>10</sup> Masjid; baku; KBBI adalah: tempat salat, langgar, surau, tikar, sajadah. Dalam bahasa Arab ditulis Masjid atau Musala yang artinya ruangan tempat ibadah salat yang menyerupai Masjid namun lebih kecil daripada Masjid.



untuk mengetahui arah utara-selatan, dan di Masjid tersebut belum pernah dilakukan pengecekan kembali akurasi arah kiblat dari pihak Kementerian Agama Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sebagian Masjid dan Musala yang berada di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pengkiblatan Masjid dan Musala menggunakan metode atau cara yang sangat sederhana. Seperti berpedoman dengan terbit dari tenggelamnya matahari untuk mengetahui arah barat, jika sudah menemukan arah tenggelamnya berarti itu yang digunakan untuk patokan arah kiblat.<sup>11</sup> Selain itu dalam beberapa kasus ditemukannya penggunaan alat berupa silet (untuk mencukur jenggot), yang mana alat tersebut dijadikan kompas pada saat itu. Dengan alat itu, mereka dapat mengetahui arah utara-selatan. Selain itu, masih ada Masjid dan Musala yang mana dalam pengkiblatannya hanya perkiraan saja dan mengikut pada Masjid dan Musala yang sudah berdiri terlebih dahulu.<sup>12</sup>

Berangkat dari permasalahan yang telah peneliti paparkan sebagaimana di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih lanjut guna dalam rangka melihat keakurasian arah kiblat Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading yang dituangkan dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul:

**AKURASI ARAH KIBLAT MASJID DAN MUSALA DI KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.**

---

<sup>11</sup>Wawancara, Abdun Nor, pengurus Musala Raudhatul Jinan 30 juli 2020.

<sup>12</sup>Observasi 30 Juli 2020 di Kecamatan Haur Gading.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas, sehingga pembahasan lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan. Pada skripsi ini penulis hanya akan mengkaji hal-hal sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah yaitu metode yang digunakan dalam menentukan arah kiblat Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading dan tingkat akurasi *Mizwala Qibla Finder* sebagai penunjuk arah kiblat Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading.

## **C. Rumusan Masalah**

Untuk menjadikan pembahasan lebih fokus dan spesifik, berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana metode yang digunakan dalam menentukan arah kiblat Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading?
2. Bagaimana tingkat akurasi arah kiblat di Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading menggunakan *Mizwala Qibla Finder*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian diantaranya:

1. Mengetahui metode yang digunakan dalam menentukan arah kiblat Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading.
2. Mengetahui tingkat keakurasian arah kiblat di Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading menggunakan *Mizwala Qibla Finder*.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang berjudul **Akurasi Arah Kiblat Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara** adalah bentuk dari keingintahuan penulis mengenai metode penentuan arah kiblat Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading, apakah seluruhnya telah menentukan arah kiblat yang tepat atau masih ada yang belum tepat. Kemudian penelitian ini adalah salah satu bentuk percobaan penggunaan alat ukur kiblat *Mizwala Qibla Finder* dan tingkat keakurasiannya dalam menentukan arah kiblat. Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu penelitian ini memiliki kegunaan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan terbagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### **1. Kegunaan Teoretis**

- a. Menambah wawasan mengenai arah kiblat khususnya tentang keakurasian suatu alat atau metode perhitungan arah kiblat.

- b. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan Ilmu Falak, khususnya yang terkait dengan penentuan arah kiblat, yang menjadi salah satu cakupan dalam *al-ahwal asy-syakhsiyah* atau Hukum Keluarga Islam.
- c. Sebagai acuan dan titik tolak penelitian sejenis di masa yang akan datang bagi peneliti-peneliti berikutnya.
- d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya khususnya topik yang masih minim diangkat sebagai penelitian yaitu tentang pengukuran arah kiblat.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
- b. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap penerapan hukum Islam yang baik dan lurus dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
- c. Sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika yang berkembang dalam masyarakat terkait arah kiblat yang masih tidak tepat yang dapat berpengaruh pada ibadah salat.

## **F. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, dengan rangkaian penyajian sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini akan menyajikan dan menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**, pada bab ini akan menyajikan dan menguraikan penelitian terdahulu, kerangka teoretik mengenai teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi teoretik yang memuat definisi (penjelasan) tentang pengertian dan sejarah arah kiblat, dasar hukum menghadap kiblat, metode penentuan arah kiblat dan kesalahan dalam pengukuran, serta dilanjutkan dengan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN**, pada bab ini akan menyajikan dan menguraikan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, pertanyaan penelitian, serta metode pengolahan data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**, pada bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian, memuat analisis dan

pembahasan serta diuraikan secara rinci mengenai akurasi arah kiblat Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading menggunakan *Mizwala Qibla Finder*, sesuai dengan rumusan masalah yang ada di BAB I.

**BAB V PENUTUP**, bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.



## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian sangat penting guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu, penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis melakukan upaya penelusuran penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis. Upaya tersebut dilakukan melalui cara penelusuran (*browsing*) di berbagai skripsi, artikel maupun jurnal ilmiah yang seluruhnya menunjukkan bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian-penelitian terdahulu baik pada fokus penelitian, tujuan penelitian maupun isi dari penelitian itu sendiri.

Almahsuri pada tahun 2010 menulis sebuah skripsi dengan judul **“Akurasi Arah Kiblat Musala Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Tangerang”**. Skripsi ini menjelaskan tentang akurasi arah kiblat Masjid di Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan asumsi bahwa seharusnya pengetahuan tentang Ilmu Falak untuk menentukan arah kiblat di ajarkan

sedini mungkin dalam lembaga pendidikan. Lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut:

Penelitian ini untuk mengetahui secara objektif kesesuaian arah kiblat Masjid Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota Tangerang dengan kaidah-kaidah normatif yang terdapat di dalam Ilmu Falak, serta untuk mengetahui metode yang digunakan oleh sekolah dalam menentukan arah kiblat. Penelitian ini dilakukan terhadap 30 Masjid SMA di Tangerang menggunakan kompas, Calculator Casio type fx-350MS, gambar segitiga arah kiblat yang dicari, penggaris, busur, alat tulis, dan seperangkat komputer dengan Office 2007.<sup>13</sup>

Bedanya dengan penelitian peneliti yakni memfokuskan pada tingkat keakurasian arah kiblat Masjid dan Musala yang ada di kecamatan Haur Gading dengan asumsi pandangan masyarakat tentang keakurasian arah kiblat harus di perbaiki dan disesuaikan dengan teori yang semestinya dan dengan metode yang sudah diketahui keakurasiannya. Kemudian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kompas dan busur untuk menentukan arah kiblat, sedangkan penulis menggunakan alat ukur kiblat modern *Mizwala Qibla Finder*.

Pada tahun 2013 Muhammad Umar Setiawan melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Perancangan Aplikasi Perhitungan *Mizwala Qibla***

---

<sup>13</sup>Almahsuri, “Akurasi Arah Kiblat Musala Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Tangerang” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), ii.



***Finder dengan Java 2 Micro Edition (J2ME) Pada Mobile Phone***”.

Penelitiannya difokuskan untuk mengkaji perancangan aplikasi *Mizwala Qibla Finder* menggunakan bahasa pemrograman Java 2 Micro Edition. Sehingga perhitungan arah kiblat dengan *Mizwala Qibla Finder* diprogram ke dalam mobile phone dalam bentuk aplikasi. Sebuah penelitian yang inovatif dilakukan oleh Muhammad Umar Setiawan yang mencoba melihat bagaimana tingkat akurasi aplikasi *Mizwala Qibla Finder* di *mobile phone* dalam menghitung arah kiblat. Lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut:

*Mizwala Qibla Finder* merupakan sebuah instrumen Ilmu Falak yang berfungsi untuk menentukan arah kiblat melalui bayangan matahari. Instrumen ini dilengkapi *software* perhitungan dalam bentuk Microsoft Office Excel yang diaplikasikan dalam sebuah laptop atau sejenisnya. Untuk menjadikannya lebih praktis lagi, perlu adanya perkembangan untuk mentransformasikan *software* perhitungan tersebut menuju aplikasi yang mampu diaplikasikan di *mobile phone*. Oleh karenanya peneliti merancang aplikasi perhitungan *Mizwala Qibla Finder* dengan Java 2 Micro Edition (J2ME) pada *mobile phone* sehingga diketahui apakah aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik pada semua jenis *mobile phone*.<sup>14</sup>

Terlihat jelas perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan dasar-dasar dalam

---

<sup>14</sup>Muhammad Umar Setiawan, “Perancangan Aplikasi Perhitungan *Mizwala Qibla Finder* dengan Java 2 Micro Edition (J2ME) Pada *Mobile Phone*” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013), 7.

pembuatan sebuah aplikasi perhitungan *Mizwala Qibla Finder* yang dapat dijalankan dalam sebuah *mobile phone* atau telepon genggam. Walaupun sama-sama membahas mengenai perhitungan menggunakan *Mizwala Qibla Finder*, namun penelitian penulis menggunakan alat tersebut secara langsung dalam mengukur arah kiblat di Masjid dan Musala Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, tidak dalam bentuk aplikasi.

Kemudian sebuah skripsi oleh Risma Harwalina Riskytiara tahun 2014 dengan judul: **“Uji Akurasi *Mizwala Qibla Finder* dalam Penentuan Arah Kiblat”**. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana operasionalisasi alat *Mizwala Qibla Finder* dalam penentuan arah kiblat. Penelitian ini dilakukan melalui percobaan atau eksperimen-eksperimen pada alat tersebut menggunakan metode *Azimuth* kiblat yang di aplikasikan menggunakan tongkat *istiwa'* dan *Mizwala Qibla Finder* sebagai variabel dependent atau variabel yang diuji. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

Operasionalisasi *Mizwala Qibla Finder* sama dengan tongkat *istiwa'* dan bayang-bayang kiblat sama menggunakan *gnomon* dan *sundial*. *Mizwala Qibla Finder* dari segi waktu lebih praktis dan tidak memerlukan waktu yang lama dibandingkan dengan bayang-bayang kiblat. Dari segi perhitungan *Mizwala Qibla Finder* juga lebih praktis, hanya saja perlu menggunakan laptop untuk mengetahui nilai bayangan matahari. Selain itu hasil perhitungan *Mizwala Qibla Finder* dengan tongkat *istiwa'* tidak menunjukkan perbedaan

sehingga *Mizwala Qibla Finder* dapat menjadi alat yang mengukur arah kiblat dengan tepat.<sup>15</sup>

Sudah langsung terlihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti. Dimana fokus permasalahan yang digali terdapat perbedaan yang signifikan, yakni antara operasionalisasi alat *Mizwala Qibla Finder* dengan pengaplikasian alat tersebut dalam penentuan arah kiblat Masjid dan Musala. Peneliti Risma terfokus untuk mengkaji alat ukur kiblat dan membandingkannya dengan alat ukur kiblat yang lain, sedangkan peneliti menggunakan alat ukur kiblat tersebut untuk mengukur ketepatan arah kiblat di beberapa Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Skripsi Wenny Amilatus Sholikha pada tahun 2017 dengan judul **“Uji Akurasi Arah Kiblat Dengan Menggunakan Metode Imam Nawawi Segitiga Bola dan Bayang-Bayang Kiblat di Masjid Muhammad Cheng Hoo Pandaan”**. Penelitian ini adalah penelitian lapangan empiris yang menggunakan pendekatan Ilmu Falak dan fokusnya adalah untuk mengetahui tingkat akurasi arah kiblat Masjid Muhammad Cheng Hoo Pandaan dengan menggunakan metode dalam Ilmu Falak yaitu metode Imam Nawawi, segitiga bola dan bayang-bayang kiblat. Penelitinya melakukan perhitungan menggunakan tiga metode sebagaimana disebut untuk menentukan arah kiblat

---

<sup>15</sup>Risma Harwalina Rizkytiara, “Uji Akurasi *Mizwala Qibla Finder* dalam Penentuan Arah Kiblat” (Skripsi—STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2014), 19.

dengan objek salah satu Masjid yang merupakan Masjid dengan perpaduan tiga budaya yaitu Jawa, Arab dan Tiongkok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang tujuannya untuk mengamati fakta pengukuran arah kiblat Masjid Muhammad Cheng Hoo yang terletak di Pandaan Kabupaten Pasuruan, karena Masjid ini menarik untuk diteliti dan menjadi objek wisata religi bagi umat muslim, secara tidak langsung banyak umat muslim yang berkunjung ke Masjid tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Ilmu Falak atau lebih spesifik menggunakan tiga metode yaitu Imam Nawawi, Segitiga bola dan bayang-bayang kiblat. Hasil observasi menunjukkan dalam proses pembangunan awal, Masjid ini menggunakan metode bayang-bayang kiblat yang digunakan oleh arsitek, dan juga metode Imam Nawawi digunakan oleh Kementerian Agama Pasuruan. Penelitian ini mengkomparasikan kedua metode tersebut dengan metode segitiga bola untuk mengukur akurasi arah kiblat Masjid Muhammad Cheng Hoo.<sup>16</sup>

Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian peneliti, karena penelitian ini menggunakan perpaduan dari tiga metode pengukuran arah kiblat dalam kajian Ilmu Falak, sedangkan penulis menggunakan *Mizwala Qibla Finder*. Selain itu peneliti dalam penelitian ini

---

<sup>16</sup>Wenny Amilatus Sholikha, "Uji Akurasi Arah Kiblat Dengan Menggunakan Metode Imam Nawawi Segitiga Bola dan Bayang-Bayang Kiblat di Masjid Muhammad Cheng Hoo Pandaan" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 10.

terfokus pada satu objek saja di Pandaan Kabupaten Pasuruan, sedangkan fokus penelitian penulis adalah pada beberapa Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kemudian jurnal yang penulis temukan yaitu pada tahun 2018 oleh Hosen Ghafiruddin dengan judul **“Akurasi Arah Kiblat Masjid di Wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan Metode *Mizwala Qibla Finder*”**. Penelitian ini berlokasi di sejumlah Masjid di wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam bentuk analisis deskriptif. Proses analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut:

Dalam pengukuran arah kiblat selain metode klasik juga dikenal metode-metode yang berbasis kontemporer, seperti metode *Ephemeris* Hisab Rukyat, *Mizwala Qibla Finder* (MQF), *Istiwa'ain* dan *Teodolite*. Tulisan ini membahas alat apa yang digunakan di wilayah Kecamatan Pandewamu Kabupaten Pamekasan, dan bagaimana hasil yang didapatkan ketika menggunakan alat *Mizwala Qibla Finder* (MQF) atau selanjutnya disebut *Mizwala*. Untuk itu peneliti melakukan serangkaian wawancara dan penelitian dengan takmir Masjid di wilayah Kecamatan Pandewamu Kabupaten Pamekasan. Populasi dan sampelnya adalah Masjid-Masjid yang ada di

wilayah Pandewamu Kabupaten Pamekasan. Drai 99 Masjid yang ada, peneliti mengambil sebanyak sampel 21 Masjid sebagai objek penelitian.<sup>17</sup>

Selanjutnya pembahasan serupa ditemukan dalam artikel Arwin Juli Rakhmadi pada tahun 2020 yang berjudul **“Pemanfaatan Instrumen Astronomi Klasik Mizwala dalam Pengukuran dan Pengakurasian Arah Kiblat”**. Artikel ini membahas tentang instrumen astronomi *Mizwala Qibla Finder* yang tujuan dari artikel ini adalah memperkenalkan dan merekomendasikan *Mizwala Qibla Finder* sebagai alat yang cocok dan akurat digunakan dalam pengukuran arah kiblat. Lebih jelasnya sebagai berikut:

*Qibla Finder* hasil kreasi Hendro Setyanto cocok digunakan di era modern dan akurasinya juga sangat tinggi. Sebagaimana diketahui, menghadap kiblat adalah sebuah keharusan dalam salat, bahkan merupakan syarat untuk sahnya salat. Sedangkan dalam praktiknya ada banyak cara atau instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur arah kiblat. Dalam praktiknya, pemanfaatan alat *Mizwala Qibla Finder* dapat mencapai tingkat akurasi yang tinggi dan cukup mudah digunakan sehingga cocok digunakan dimana saja dan kapan saja.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Hosen Ghafiruddin, “Akurasi Arah Kiblat Masjid di Wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan Metode *Mizwala Qibla Finder*”, *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 13, No. 3, (12 Mei 2018), 37.

<sup>18</sup>Arwin Juli Rakhmadi, “Pemanfaatan Instrumen Astronomi Klasik *Mizwala* dalam Pengukuran dan Pengakurasian Arah Kiblat”, (7 Oktober 2020), 12.

Terdapat persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni menjelaskan tentang penggunaan *Mizwala Qibla Finder*, namun penulis mengaplikasikannya dalam pengukuran Masjid dan Musala, untuk menentukan apakah arah kiblat di Masjid dan Musala Kecamatan Haur Gading sudah tepat menurut alat tersebut, atau terdapat perbedaan hasil perhitungan. Berbeda dengan penelitian dalam artikel di atas yang hanya menjelaskan tentang sistem dan penggunaan *Mizwala Qibla Finder* secara umum, sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur arah kiblat dengan tepat, dan tidak langsung mengaplikasikannya ke lapangan secara langsung untuk mengukur arah kiblat pada Masjid atau Musala.

Dari penelitian-penelitian di atas secara umum yang membedakan penelitian penulis dengan beberapa penelitian dalam skripsi, artikel ataupun jurnal lain yang pernah membahas tentang arah kiblat ini yaitu dalam cara penentuan arah kiblat dengan metode beragam, dan dalam penelitian ini penulis memanfaatkan cahaya matahari dengan media pendukung program dari *Mizwala Qibla Finder*. Dengan demikian penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan berbagai penelitian yang terdahulu.

## **B. Kerangka Teoretik**

### **1. Teori Akurasi**

Pada umumnya umat muslim di Indonesia menentukan arah kiblat Masjid maupun Masjid dengan cara mengira-ngira tanpa mengadakan

pengukuran, yaitu dengan melihat peta atau bola dunia (*globe*). Berhubung kota Makkah terletak di sebelah barat laut Indonesia, maka umat muslim yang tinggal di Indonesia menghadapkan dirinya kearah barat laut pada saat menjalankan ibadah salat. Dengan demikian, masalah kiblat itu menjadi masalah sederhana yang dapat diketahui dengan diketahuinya arah terbit dan terbenamnya matahari. Akan tetapi, persoalannya akan menjadi lain apabila mereka berada di luar wilayah Indonesia seperti yang dialami oleh kaum muslimin Suriname Amerika Latin yang berasal dari pulau Jawa. Mereka tetap menghadap ke Barat dalam salatnya, padahal semestinya harus menghadap ke Timur.<sup>19</sup>

Dalam Ilmu Falak dan Astronomi bahwa kesalahan yang tidak signifikan dalam penentuan arah kiblat masih bisa ditolerir mengingat kita sendiri tidak mungkin menjaga sikap tubuh kita benar-benar selalu tepat lurus ke arah kiblat. Arah kiblat jamaah salat tidak akan terlihat berbeda, bila

---

<sup>19</sup>Pada dasarnya menghadap Ka'bah merupakan syarat sah salat yang tidak dapat ditawar. Memang pada mulanya ketika Rasulullah SAW berada di Makkah beliau salat menghadap Baitul Maqdis atas perintah dari Allah SWT. Tetapi beliau sangat berharap agar arah kiblat dialihkan ke Ka'bah yang mulia. Maka saat itu beliau banyak menengadah ke arah langit, sambil berharap turunnya wahyu tentang pengalihan arah kiblat. Beliau benar-benar sangat mengharapkan hal ini, hingga akhirnya Allah SWT memenuhi keinginan beliau dan memerintahkan agar beliau menghadap ke arah Ka'bah. Di samping itu ada sebab lain yang membuat beliau berkeinginan atas pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, yaitu karena orang-orang Yahudi yang sangat jahat biasa berkata, "Alangkah anehnya urusan Muhammad, dia berbeda dengan kita dalam masalah agama, namun sama dalam salatnya dengan kiblat kita dan kalau tidak karena agama kita, tentu dia tidak tahu harus menghadap kemana ketika salat". Karena itulah beliau benar-benar ingin agar Allah mengalihkan kiblat ke Ka'bah, sehingga orang-orang Yahudi tidak mempunyai cara untuk menyerang pribadi dan agama beliau. Lihat: Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Tematik Surat Al-Baqarah-Al-An'am* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), 30.



perbedaan antar jamaah hanya beberapa derajat. Sangat mungkin, dalam kondisi saf yang sangat rapat (seperti sering terjadi di beberapa Masjid), posisi bahu kadang agak miring, bahu kanan di depan jamaah sebelah kanan, bahu kiri di belakang jamaah sebelah kiri. Jadi, perbedaan arah kiblat yang tidak terlalu signifikan hendaknya tidak terlalu dipermasalahkan. Namun jika berdasarkan hasil perhitungan ulang, akurasi arah kiblat suatu Masjid itu tidak tepat secara signifikan, maka harus dilakukan perbaikan untuk kemaslahatan jamaah dan masyarakat sekitar.

Penentuan arah kiblat Masjid dan Musala di Indonesia biasanya dilakukan berdasarkan kearifan lokal masyarakat setempat. Bisa menggunakan kompas, atau peralatan sederhana lainnya yang diyakini dapat menentukan arah kiblat. Dengan kata lain tidak terlepas dari adat istiadat setempat. Penulis kemudian menggunakan teori akurasi yakni ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya. Akurasi merupakan ketepatan metode analisis atau kedekatan antara nilai terukur dengan nilai yang diterima baik nilai konvesi, nilai sebenarnya atau nilai rujukan. Akurasi diukur sebagai banyaknya analit yang sw2diperoleh Kembali pada suatu pengukuran. Ketepatan arah kiblat pun memiliki tolak ukur atau tingkatan. Berikut ini tingkatan akurasi menurut Slamet Hambali dibedakan menjadi empat macam yaitu:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat* (Yogyakarta: Rizki Putra, 2012), 86.

1. Sangat akurat, yaitu jika hasil pengukuran arah kiblat tepat mengarah ke Ka'bah (al-Masjid al-Haram)
2. Akurat, yaitu jika hasil pengukuran arah kiblat memiliki penyimpangan yang tidak keluar dari kriteria yang ditentukan oleh Prof. Dr. Thomas Djamaludin yaitu, untuk daerah yang mengalami siang bersamaan dengan Makah (Indonesia Barat, Asia Tengah, Eropa, Afrika).
3. Kurang akurat, jika hasil pengukuran arah kiblat terjadi ketidak tepatan antara  $0^{\circ} 42' 46,43''$  sampai dengan  $22^{\circ} 30'$ , karena jika ketidak tepatan mencapai  $22^{\circ} 30'$  lebih, arah kiblat untuk wilayah Indonesia akan cenderung ke arah Barat lurus.
4. Tidak akurat, jika hasil pengukuran arah kiblat terjadi ketidak tepatan di atas  $22^{\circ} 30'$ , arah kiblat Indonesia akan cenderung ke arah Selatan dari titik Utara

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu pentingnya akurasi atau ketepatan menghadap arah kiblat menjadi sorotan, terbukti masih ada Masjid dan Musala yang mengalami perubahan arah kiblat. Ketidak tepatan yang terjadi akan berakibat fatal, dimana hakikatnya arah kiblat adalah arah menuju Ka'bah. Namun, karena ada ketidak tepatan sekian derajat maka arah menghadap sudah tidak lagi menuju Ka'bah.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Hosen, *Zenit Panduan Perhitungan Azimut Syathr Kiblat dan Awal Waktu Salat* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2016), 157.

## 2. Teori *Mas}lah}ah Mursalah*

Secara etimologis, arti *al-mas}lah}ah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-mas}lah}ah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan.<sup>22</sup> Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *maslahat* artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata “manfaat”, dalam kamus tersebut diartikan dengan guna, faedah.<sup>23</sup>

Dilihat dari segi batasan pengertiannya, terdapat dua pengertian, yakni dari segi ‘*urf* dan *syara*’. Dari segi ‘*urf*’ yang dimaksud dengan *mas}lah}ah* adalah sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat. Sedangkan dari segi *syara*’, *mas}lah}ah* adalah sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud *syara*’, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.<sup>24</sup>

Asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* mendefinisikan *mas}lah}ah mursalah* adalah *mas}lah}ah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh dalil tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan *syara*. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufat*) *syara* dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan

---

<sup>22</sup>Ismâ‘îl ibn Hammâd al-Jauhari, *al-Sihâh Tâj al-Lughah wa Sihâh al-‘Arabiyyah*, (Beirut: Dâr al-‘Ilm li al-Malâ’yîn, 1376 H/1956 M), Juz ke-1, 383.

<sup>23</sup>Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang, 2007), 113.

<sup>24</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 305.

menunjuk pada *mas}lah}ah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qat'i*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.<sup>25</sup>

Imam Al-Ghazali mengemukakan penjelasan bahwa *al-mas}lah}ah* dalam pengertian *syar'i* ialah, meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini berkenaan dengan tradisi yang berkembang di masyarakat berorientasikan pada kemaslahatan masyarakat, maka perlu kiranya mengkajinya dengan *al-Mas}lah}ah*. Menurut Imam al-Ghazali bahwa upaya meraih manfaat atau menolak kemudharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan *syara*, apalagi bertentangan dengannya, tidak dapat disebut dengan *al-mas}lah}ah*, tetapi sebaliknya, merupakan mafsadah.<sup>26</sup>

Dengan demikian *mas}lah}ah* adalah apa yang membawa kemanfaatan, meskipun tidak ada dalil yang menyatakannya sebagai dasar hukum, namun tidak ada pula yang membatalkannya. *Mas}lah}ah mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum mempertimbangkan adanya unsur kemanfaatan. Sebagai landasan hukum Islam, *mas}lah}ah mursalah* mempunyai dua dimensi penting yang harus

<sup>25</sup>Asy-Syâtibî, *al-Muwâfaqât fi Usûl al-Ahkâm* (Beirut: Dâr al-Marifah, t.t.), 16.

<sup>26</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 306.

diperhatikan, yaitu pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam Alquran dan Hadis baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.

Ketika ditemui Masjid dan Musala yang arah kiblatnya tidak tepat jauh dari arah kiblat yang seharusnya, tentu harus dilakukan perubahan arah kiblat dengan terlebih dahulu melakukan pengukuran ulang arah kiblat menggunakan peralatan modern yang lebih akurat dan terpercaya, demi kemaslahatan masyarakat setempat secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan esensi dari ibadah salat itu sendiri yang penuh dengan kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karenanya penulis menggunakan teori *mas}lah}ah*<sup>27</sup> untuk mengetahui penentuan akurasi arah kiblat Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading. Sehingga diyakini salat yang dilakukan benar-benar menghadap kiblat, karena menghadap kiblat merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang melaksanaka salat, sehingga para ahli fiqh bersepakat mengatakan bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah salat.<sup>28</sup>

Sehingga diketahui apakah akurasi arah kiblat Masjid dan Musala yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Haur Gading memberikan manfaat atau

---

<sup>27</sup>Secara sederhana *mas}lah}ah* diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Esensi dari *mas}lah}ah* yaitu sesuatu yang menjadi tujuan *syara'* bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata saja. Sebab tujuan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh *syar'i* adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Lihat: Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 142-143.

<sup>28</sup> Sayful Mujab, *Kiblat Dalam Prespektif Madzhab-Madzhab Fiqh*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA Vol. 5, No. 2, Des 2014, 324.

bahkan memberikan mudarat pada masyarakatnya. Kemaslahatan yang diinginkan di sini yaitu kemaslahatan yang di dalamnya mengandung penjagaan atas kehendak *syar'i* yang Maha Bijaksana, yang menginginkan kemaslahatan yang bermanfaat yang telah dibuat dan ditetapkan batasan-batasannya, bukan kemaslahatan yang diusung demi merealisasikan syahwat dan kesenangan manusia yang mengandung hawa nafsu.

### C. Deskripsi Teoretik

#### 1. Pengertian dan Sejarah Arah Kiblat

Kata kiblat secara etimologi berasal dari bahasa Arab "*al-qiblah*". Diambil dari kata *qabala-yaqbulu* yang artinya arah atau menghadap. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai arah ke Ka'bah pada waktu salat.<sup>29</sup> Kiblat Dalam *The Encyclopedia of Religion* disebutkan sebagai *specific poin faced by Muslims when performing the daily ritual prayers (salat) anywhere in the world*. Artinya, kiblat adalah titik tertentu yang dihadapi oleh umat Islam saat melakukan salat setiap hari di mana saja di dunia.<sup>30</sup>

Menghadap kiblat merupakan suatu yang penting dalam syariat Islam. Pada hakikatnya dalam kajian hukum Islam, istilah *qiblah* ini adalah satu arah yang menyatukan arah segenap umat Islam dalam melaksanakan

<sup>29</sup>Maskufa, *Ilmu Falak* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 129.

<sup>30</sup>Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 36.

ibadah salat. Sedangkan Ka'bah adalah bangunan suci umat Islam yang terletak di kota Makkah di dalam Masjidil Haram. Ia merupakan bangunan yang dijadikan sentral arah dalam peribadatan umat Islam yakni salat. Dalam Ilmu Falak, kiblat adalah arah terdekat menuju Ka'bah melalui *great circle* pada waktu mengerjakan ibadah salat.<sup>31</sup>

Ditentukannya Ka'bah sebagai kiblat dan mengapa umat muslim diharuskan salat menghadap kiblat tidak dapat terlepas dari sejarah yang ada di baliknya. Ka'bah secara etimologi adalah *Bait al-Haram* di Makkah, *al-ghurfatu* (kamar), *kullubaitin murabba'in* (setiap bangunan yang berbentuk persegi empat).<sup>8</sup> Ka'bah disebut juga dengan *Baitullah*, *Baitul Haram* dan *Baitul Atiq* atau rumah tua yang dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim AS dan puteranya Nabi Ismail AS atas perintah Allah SWT. Sejarah Ka'bah memang tidak bisa dipisahkan dari Nabi Ibrahim AS. Bahkan Ka'bah indentik dengan Nabi Ibrahim AS dan putranya Nabi Ismail AS.<sup>12</sup> Namun mereka bukan pendiri pertama Ka'bah, tapi hanya membangun kembali atau meninggikan dasar-dasar *Baitullah*<sup>13</sup>. Sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 127:

---

<sup>31</sup>Ka'bah atau *Baitullah* adalah sebuah bangunan suci yang merupakan pusat berbagai peribadatan kaum muslimin yang terletak di kota Makkah. Ia berbentuk kubus yang dalam bahasa arab disebut *muka'ab*. Dan dari kata itulah muncul sebutan Ka'bah. Masalah kiblat tiada lain adalah masalah arah, yakni arah Ka'bah di Makkah. Arah Ka'bah ini ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan Bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan yang dimaksudkan untuk mengetahui ke arah mana Ka'bah di Makkah itu dilihat dari suatu tempat di permukaan Bumi, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan salat, baik ketika berdiri, rukuk, maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah yang menuju Ka'bah. Ibid., 129.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): “Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkau (Allah) Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Baqarah: 127).<sup>32</sup>

Sebenarnya kiblat pertama kaum muslimin adalah ke arah Baitul Maqdis. Pada masa-masa awal hijrah ke Madinah pun Nabi SAW masih berkiblat ke Baitul Maqdis di Palestina.<sup>33</sup> Demikianlah, bahwa pada awal pensyariatan ibadah salat lima waktu dengan menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Walaupun pada awal pensyariatan ibadah salat dengan menghadap kiblat Baitul Maqdis, dalam hatinya Nabi SAW menginginkan untuk berkiblat ke Ka’bah. Hal ini dikarenakan bagi orang-orang Yahudi dijadikan sebagai bahan ejekan; mereka selalu berkata ”Kalian Muslim tidak memiliki agama yang tetap, oleh sebab itu kalian berdiri menghadap kiblat kami”.

Setelah enam belas atau tujuh belas bulan berlangsung turunlah perintah Allah untuk mengganti arah kiblat ke Ka’bah di Masjidil Haram untuk memberi pengertian bahwa dalam ibadat salat itu bukanlah arah yang menjadi tujuan, tetapi menghadapkan diri kepada Tuhan. Dengan perintah Allah kiblat tersebut diubah dari Baitul Maqdis ke Makkah. Setelah itu, orang-orang Yahudi mengajukan ejekan lain, yaitu jika kiblat yang pertama

<sup>32</sup>al-Baqarah, 2: 127.

<sup>33</sup>Rangkaian QS. al-Baqarah ayat 144 dikuatkan oleh riwayat Bukhārī yang berasal dari al-Barrā’ ibn ‘Āzib yang mengatakan bahwa setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, ia salat menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan lamanya. Lihat: Bukhārī, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-, *Ṣahih al-Bukhārī, Juz I* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tth).



benar, maka kenapa kalian mengubahnya; dan jika kiblat kedua yang benar, maka salat kalian selama menghadap kiblat pertama, adalah sia-sia.<sup>34</sup>

Allah SWT lalu menjawab mereka dalam Surah al-Baqarah ayat 142-143 sebagai berikut:

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ  
وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٤٢) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا  
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ  
عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى  
الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ (١٤٣)

Artinya: Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, “Apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?” Katakanlah, “Kepunyaan Allah-lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus. Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian. Dan Kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. (QS. al-Baqarah: 142-143).<sup>35</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat. Tidak satu pun yang berhak mengklaim memiliki arah kiblat tertentu. Di samping itu

<sup>34</sup>Maskufa, *Ilmu Falak*, 130.

<sup>35</sup>al-Baqarah, 2: 142-143.

pemindahan arah kiblat ini untuk mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang kembali kepada kekufuran; kembali pada ajaran agama mereka sebelumnya. Pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dengan demikian sebagai ujian keimanan bagi mereka. Dari perubahan arah kiblat yang awalnya berada di Masjidil Aqsha (Baitul Maqdis) menjadi ke arah Masjidil Haram (Ka'bah) mengandung hikmah yang bisa dipetik oleh umat muslim. Andai kata kiblat tetap di Masjidil Aqsha (Baitul Maqdis) di Palestina, saat ini kita akan kesulitan menentukan arah kiblat. Masjidil Aqsha berada di lokasi dengan koordinat LU sebesar  $31^{\circ}46' 40.93''$ . Garis ini jelas tidak dilalui matahari saat *yaum Rasd Al-Qiblah*<sup>36</sup>, sebab deklinasi yang paling besar matahari hanya akan melewati pada garis lintang utara tanggal 21 Juni  $23,5^{\circ}$  LU. Sehingga tidak memungkinkan kita untuk menentukan arah kiblat dengan melihat bayangan matahari ketika berpedoman pada Masjidil Aqsha.

Sedangkan Ka'bah terletak di tengah Masjidil Haram di Makkah; berada di garis koordinat  $21^{\circ}25'$  Lintang Utara. Jadi setiap *yaum Rasd Al-Qiblah*, hari di mana matahari berada di atas kota Makkah, maka setiap bayangan benda pada saat itu persis menghadap ke kota Makkah. Kita dapat melakukan penentuan arah kiblat dengan berpedoman pada bayang-bayang tersebut. Karena pada saat itu matahari tepat berada

---

<sup>36</sup>*Rasd Al-Qiblah* atau rasydul kiblat terjadi ketika matahari berada di atas Makkah ketika nilai deklinasi matahari sama dengan nilai lintang Makkah. Deklinasi matahari sendiri selalu berubah setiap jamnya. Sehingga deklinasi matahari kadang kala hampir sama dengan lintang Makkah dan kadang-kadang juga tidak.

di atas Ka'bah sehingga bayang-bayang benda pada saat yang ditentukan tersebut persis mengarah kota Makkah arah bayang-bayang tersebutlah kiblat.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum Menghadap Kiblat

Ada beberapa *nash* dalam al-Qur'an dan hadis yang memerintahkan kita untuk menghadap kiblat dalam salat. Adapun *nash nash* tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Dasar Hukum dalam al-Qur'an

#### 1) Surah al-Baqarah ayat 144

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ لِمَا يَعْمَلُونَ

Artinya: Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (QS. al-Baqarah: 144).<sup>38</sup>

#### 2) Surah al-Baqarah ayat 149

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا  
اللَّهُ بِعَافٍ لِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan

<sup>37</sup>Maskufa, *Ilmu Falak*, 131-132.

<sup>38</sup>al-Baqarah, 2: 144.

itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah: 149).<sup>39</sup>

### 3) Surah al-Baqarah ayat 150

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا  
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا  
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تُمِنَّا بِعَمَتِي عَلَيْكُمْ وَعَلَّامُ الْغُيُوبِ تَهْتَدُونَ

Artinya: Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. (QS. al-Baqarah: 150).<sup>40</sup>

#### b. Dasar Hukum dalam al-Hadis

##### 1) Hadis Bukhari

حدثنا مسلم قال : حدثنا هشام قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد  
الرحمن جهة في أي - به توجهت حيث راحته ع لى يُصَلِّي اللهُ رسولُ كان  
القبلة فاستقبل نزل الفريضة أراد ف إذا - مقصده (رواه البخارى)

Artinya: Bercerita Muslim, bercerita Hisyam, bercerita Yahya bin Abi Katsir dari Muhammad bin Abdurrahman dari Jabir berkata : Ketika Rasulullah SAW salat di atas kendaraan (tunggangannya) beliau menghadap ke arah sekehendak tunggangannya, dan ketika beliau hendak melakukan salat

<sup>39</sup>al-Baqarah, 2: 149.

<sup>40</sup>al-Baqarah, 2: 150.

fardlu beliau turun kemudian menghadap kiblat. (HR. Bukhari)<sup>41</sup>

## 2) Hadis Muslim

عَنْ ثَابِتٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شَيْبَةَ أَبِي بَنْ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا  
فَنَزَلَتْ الْمَقْدِسِ بَيْتِ نَحْوِ يُصَلِّي كَانَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنَّ أَنَسِ  
"قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ  
شَطْرَ الْمَسْجِدِ رَكْعَةً صَلَّى وَقَدْ الْفَجْرِ صَلَاةٍ فِي رُكُوعٍ وَهُمْ سَلِمَةَ بَنِي مِنْ رَجُلٍ فَمَرَّ  
هُمْ كَمَا فَمَالُوا حَوْلَتْ قَدْ الْقِبْلَةَ إِلَّا فَنَادَى نَحْوَالْقِبْلَةَ" (رواه مسلم)

Artinya: "Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Syaibah, menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bin Malik RA bahwasanya Rasulullah SAW (pada suatu hari) sedang mendirikan salat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian turunlah ayat Al-Quran: "Sesungguhnya Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke Kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Kemudian seorang lelaki Bani Salamah lewat (dihadapan sekumpulan orang yang sedang salat Shubuh) dalam posisi ruku' dan sudah mendapat satu rakaat. Lalu ia menyeru, sesungguhnya Kiblat telah berubah. Lalu mereka berpaling ke arah Kiblat. (HR. Muslim).<sup>42</sup>

## 3) Hadis Muslim dari Usamah bin Zaid

ان النبي صلى الله عليه و سلم دَخَلَ النَّبِيَّ الْبَيْتِ دَعَا فِي نَوَاجِيهِ كُلِّهَا، وَمَ لَمَّا  
رَكَعَتَيْنِ فِي قِبَلِ الْكُعْبَةِ. وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ يُصَلَّى حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ صَلَّى

<sup>41</sup>Maktabah Syamilah versi 2.11, Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughirah Al Bukhari, Shahih Bukhari, Mesir : Mauqi'u Wazaratul Auqaf, t.t juz 2, 193.

<sup>42</sup>Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim Juz 2* (Beirut: Dar Afaq al-Jadidah, t.th), 66.

Artinya: Bahwa sesungguhnya Nabi saw ketika masuk ke Baitullah beliau berdoa di sudut-sudutnya, dan tidak salat di dalamnya sampai beliau keluar. Kemudian setelah keluar beliau salat dua rakaat di depan Ka'bah, lalu berkata "inilah kiblat". (HR. Muslim dari Usamah bin Zaid).<sup>43</sup>

Menurut penulis, mengetahui dasar hukum kewajiban umat muslim salat menghadap kiblat dalam al-Qur'an dan hadis sangat penting khususnya dalam membahas tentang pengukuran arah kiblat atau mengecek akurasi alat pengukur kiblat, terutama dalam hal perhitungannya. Sebab masih banyak kasus yang menunjukkan bahwa permasalahan teknis perhitungan kiblat masih rumit pada ranah implementasi. Maka mengulas kembali apa saja dasar hukumnya agar ditemukan urgensitas dari arah kiblat yang sempurna, menjadi sebuah keniscayaan.

Kemudian terkait hukum dari menghadap kiblat itu sendiri jumhur ulama sepakat bahwa bagi orang-orang yang melihat Ka'bah wajib hukumnya dengan penuh keyakinan dalam salatnya. Beberapa pendapat para ulama mazhab sebagai berikut:

1) Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi, bagi orang-orang yang jauh dari Ka'bah maka cukup menghadap *jihatul Ka'bah* saja atau menghadap ke

---

<sup>43</sup>Ibid., 67.

dinding-dinding mihrab (tempat shalatnya) yang dibangun dengan tanda-tanda yang menunjuk pada arah Ka'bah berdasarkan perhitungan kiblat yang tepat.<sup>28</sup> Apabila seseorang sudah menghadap salah satu sisi Ka'bah dengan yakin, maka ia sudah termasuk menghadap Ka'bah. Pendapat Imam Hanafi ini juga diikuti oleh pengikutnya.

Menurut Imam Hanafi bagi orang yang tidak mengetahui arah kiblat dan ingin mencari tanda yang menunjukkan kepada arah tersebut maka baginya ada tiga alternatif: Pertama, berpatokan kepada mihrab tua yang didirikan oleh para sahabat dan tabi'in, jika dapat ditemukan mihrab tua tersebut maka wajib melaksanakan salat ke arahnya. Jika masih mengerjakan salat ke arah yang lain maka shalatnya tidak sah. Kedua, jika berada di suatu daerah yang tidak terdapat mihrab tua, maka wajib bertanya kepada orang yang adil dan mengetahui dengan yakin akan arah kiblat di daerah tersebut. Ketiga, kalau tidak mendapatkan mihrab dan tidak pula seseorang untuk ditanya, dalam hal ini wajib mengetahui arah kiblat dengan jalan meneliti.<sup>44</sup>

## 2) Imam Maliki

Argumentasi yang dipakai oleh aliran mazhab Maliki bahwa perintah menghadap kiblat yang tercantum di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 144 yang memberitahukan bahwa siapa saja yang letaknya

---

<sup>44</sup>Ahmad Izzudin, *Metode Pengukuran Kiblat*, 44.

jauh dari Ka'bah, maka hendaknya dia menghadap ke arahnya saja, bukan bangunannya, karena sangat susah menghadap ke bangunannya, bahkan ini tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali bagi yang melihatnya secara langsung.

Malikiyah berpendapat bahwa apabila seseorang hendak melaksanakan salat disuatu daerah yang tidak mengetahui arah kiblat, maka cara mengetahui arah kiblatnya adalah: Pertama, melihat Masjid yang bermihrab tua, ia wajib melaksanakan salat menghadap arah mihrab itu. Kedua, jika ia mendapatkan suatu daerah yang tidak ada mihrab, dan memungkinkan baginya untuk berijtihad tentang arah kiblat, maka wajib berijtihad dan tidak harus bertanya kepada seorang mukallaf yang adil. Ketiga, jika tidak mendapatkan seseorang untuk ditanya maka boleh melaksanakan salat ke arah mana saja yang ia pilih, dan salatnya itu sah.<sup>45</sup>

### 3). Imam Hanbali

Ulama dari mazhab Hanbali berpendapat bahwa keadaan orang-orang dalam menghadap ke Ka'bah terbagi menjadi empat, mereka adalah: Pertama, orang yang sangat yakin, yaitu orang yang melihat langsung bangunan Ka'bah, atau ia termasuk penduduk Makkah, atau ia tinggal di Makkah tetapi berada di belakang penghalang batuan, seperti pagar. Maka kiblatnya adalah menghadap ke bangunan Ka'bah tersebut

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, 45-46.



secara yakin. Kedua, orang yang mengetahui arah Ka'bah melalui kabar orang lain. Karenanya, ia tidak perlu lagi berijtihad dan cukup mengikuti kabar yang disampaikan orang itu kepadanya. Ketiga, orang yang harus melakukan ijtihad dalam menentukan kiblat karena tidak sama kondisinya dengan dua jenis orang di atas. Sementara ia memiliki beberapa tanda-tanda untuk mengetahui kiblat itu. Keempat, orang yang wajib bertaklid misalnya orang buta karenanya ia harus bertaklid kepada para mujtahid.<sup>46</sup>

#### 4). Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* mengatakan wajib menghadap ke bangunan Ka'bah secara tepat ketika mendirikan salat. Karena orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah seperti halnya orang Makkah.<sup>47</sup>

### 3. Metode Penentuan Arah Kiblat

Metode pengukuran atau penentuan arah kiblat secara umum terdiri dari metode *Taqribī* (menggunakan acuan perkiraan) dan metode *Tahqīqī* (metode pengukuran yang akurat), sebagai berikut:

#### a. Metode *Taqribī*

Model yang digunakan dalam metode ini biasanya mengambil bentuk cara-cara yang sederhana. Data yang diperlukan cukup dengan

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, 46.

<sup>47</sup>*Ibid.*, 47.

mengetahui titik mata angin utama, yakni Utara, Timur, Selatan, dan Barat. Biasanya yang melakukan pengukuran dengan cara ini telah memiliki pengetahuan dasar sederhana perihal posisi Ka'bah ditinjau dari tempat atau lokasi pengukuran. Dengan bekal pengetahuan arah mata angin utama tersebut, dimana letak Ka'bah dari tempat pengukuran cukup dikenali apakah lurus, miring ke kanan, atau miring ke kiri.<sup>48</sup> Adapun beberapa alat dalam metode *Taqribi* dan teknik untuk melakukan pengukuran arah kiblat di suatu lokasi antara lain:

- 1) Menggunakan pisau silet pusat magnet pada titik Utara bumi dapat dicari melalui pisau silet, caranya dengan menempatkan pisau silet di atas permukaan air dengan syarat jangan sampai tenggelam. Tunggu sampai pisau silet bergerak mencari posisi, dan setelah stabil, pisau silet telah menemukan posisi arah Utara, yang ditunjukkan sebuah ujungnya dan ujung yang lain adalah arah Selatan. Selanjutnya tinggal membuat garis tegak lurus terhadap garis Utara dan Selatan, maka didapatlah titik Barat dan titik Timur. Dari titik Barat selanjutnya digeser sedikit ke arah kanan menurut selera pengukur. Maka arah tersebut adalah kiblat untuk Indonesia.<sup>49</sup>
- 2) Menggunakan kompas
  - a) Kompas kiblat

---

<sup>48</sup>A. Jamil, *Ilmu Falak Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Amzah, 2009), 121.

<sup>49</sup>*Ibid.*, 122.

Kompas kiblat merupakan alat yang sangat mudah digunakan untuk menentukan arah kiblat suatu tempat, sebab dengan meletakkan kompas tersebut pada suatu tempat, jarumnya akan secara otomatis mengarah atau menunjukkan arah kiblat yang dicari. Teknisnya sama dengan kompas transparan dan kompas magnet, bedanya kompas kiblat tidak perlu diputar.<sup>50</sup>

b) Kompas transparan atau kompas magnet

Menggunakan kompas memang cara yang paling mudah, namun perlu diketahui bahwa kompas magnet mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya bahwa kompas peka terhadap benda-benda logam yang berada disekitarnya dan kutub Utara magnet yang merupakan alat utama dalam kompas itu tidak selalu menunjukkan arah Utara sejati (Utara sesungguhnya) dari bumi.<sup>51</sup>

3) Menggunakan busur derajat atau *rubu' mujayyab*

Menentukan arah kiblat dengan busur derajat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Membuat titik pada garis Utara Selatan, katakanlah titik U pada titik Utara dan S pada titik Selatan. Buat garis yang tegak lurus dengan garis Utara Selatan, yaitu garis Timur Barat;
- b) Pada titik pusat perpotongan garis Utara Selatan dan Timur Barat


---

<sup>50</sup>*Ibid.*, 123.

<sup>51</sup>*Ibid.*, 123.

buat titik, katakanlah titik A;

- c) Busur derajat yang telah disiapkan titik pusatnya letakkan pada titik A dan memanjang mengikuti garis Utara Selatan (berimpit). Titik  $90^\circ$  pada busur tepat di titik Utara, sedangkan titik  $0^\circ$  dan  $180^\circ$  berimpit dengan titik Barat dan Timur.<sup>52</sup>



- 4) Menggunakan tongkat *istiwa'*

Cara lain yang lebih teliti adalah dengan menggunakan tongkat *istiwa'*, tongkat *istiwa'* merupakan tongkat biasa yang ditancapkan tegak lurus pada bidang datar di tempat terbuka (dimana sinar matahari tidak terhalang).<sup>53</sup>

- 5) Menggunakan *Rasd Al-Qiblah*

Untuk menentukan arah kiblat di suatu tempat juga bisa diamati pada waktu tertentu ketika matahari berada persis di atas Ka'bah atau disebut dengan istilah *Rasd Al-Qiblah*. Posisi matahari tepat di atas Ka'bah itu terjadi ketika harga deklinasi matahari sama dengan harga lintang Ka'bah, maka pada saat itu matahari akan

<sup>52</sup>Maskufa, *Ilmu Falak*, 143.

<sup>53</sup>*Ibid.*, 144.

tepat berkulminasi di atas Ka'bah. Keadaan seperti ini dalam setahun akan terjadi dua kali, yaitu pada tanggal 27 Mei (tahun Kabisat) atau 28 Mei (tahun basithah) pada pukul 11.57 LMT (*Local Mean Time*) dan pada tanggal 15 Juli (tahun kabisat) atau 16 Juli (tahun basithah) pada pukul 12.06 LMT.

Adapun teknik penentuan arah kiblat menggunakan *Rasd Al-Qiblah* ini yaitu dengan cara mempersiapkan sebuah tongkat lurus sekitar 1 meter, tali atau benang, dan paku. Tegakkan tongkat di tempat terbuka, tunggu sampai waktu yang telah ditentukan, bila matahari bersinar di waktu-waktu tersebut dan bayangan tongkat sudah nampak jelas, tinggal ditarik garis lurus dengan tali atau benang. Maka itulah arah kiblatnya. Di Indonesia peristiwa ini terjadi pada sore hari sehingga arah bayangan menuju ke Timur (membelakangi arah kiblat). Arah sebaliknya yaitu bayangan ke arah Barat agak serong ke Utara merupakan arah kiblat yang tepat. Meskipun cara ini tergolong mudah dan praktis, namun metode ini masih memiliki kelemahan. Pertama, dari segi waktu cara ini hanya dapat dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas selama empat hari seperti yang telah disebutkan di atas. Kedua, Dari segi letak geografis negara kita yang berada di daerah katulistiwa menyebabkan negara kita beriklim tropis mempunyai curah hujan yang cukup tinggi. Akibatnya, aplikasi metode ini dilapangan tidak

dapat dilakukan manakala cuaca mendung atau hujan.<sup>54</sup>

b. Metode *Tahqīqī*

Metode ini dikerjakan melalui perhitungan matematis dengan menggunakan rumus-rumus ilmu ukur segitiga bola (*Spherical Trigonometri*). Perhitungan dimaksudkan untuk mencari sudut arah kiblat, yakni sudut dari sebuah segitiga bola yang sisi-sisinya terbentuk dari lingkaran-lingkaran besar yang saling berpotongan melalui titik Ka'bah, kota atau lokasi pengukuran, dan titik Utara.

Adapun data yang diperlukan dalam proses perhitungan arah kiblat adalah:

- 1) Lintang Tempat ( $\phi$  tp)
- 2) Bujur Tempat ( $\lambda$  tp)
- 3) Lintang Ka'bah ( $\phi$  k)
- 4) Bujur Ka'bah ( $\lambda$  k).<sup>55</sup>

Adapun rumus yang digunakan untuk mencari sudut arah kiblat suatu tempat adalah rumus ilmu ukur segitiga bola (*spherical trigonometri*):

---

<sup>54</sup>A. Jamil, *Ilmu Falak Teori*, 127.

<sup>55</sup>Untuk data lintang dan bujur suatu tempat yang akan dicari arah kiblatnya biasanya sudah tersedia, tetapi untuk saat sekarang berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka data yang sudah ada itu perlu diverifikasi lagi dengan alat kontemporer yaitu GPS (*Global Positioning System*). Sedangkan untuk lintang Ka'bah menurut penelitian terakhir yang dilakukan oleh Departemen Agama RI adalah 21° 25" LU dan garis bujur Ka'bah adalah 39° 50" BT. Lihat: Sirril Wafa, "Akurasi Arah Kiblat Masjid dan Musala di Wilayah Ciputat", (Laporan Penelitian--Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2002), 20.

$$\text{Cotan } Q = \frac{\cos \varphi_{tp} \tan \varphi_K}{\sin (\lambda_{tp} - \lambda_k)} - \frac{\sin \varphi_{tp}}{\tan (\lambda_{tp} - \lambda_k)}$$

$$\sin (\lambda_{tp} - \lambda_k) \tan (\lambda_{tp} - \lambda_k)$$

Keterangan:

Q : Arah kiblat

$\lambda_{tp}$  : Bujur tempat

$\varphi_{tp}$  : Lintang tempat

$\lambda_k$  : Bujur Ka'bah

$\varphi_K$  : Lintang Ka'bah.

Hasil yang diperoleh dari rumusan tersebut adalah sudut arah kiblat dihitung dari titik Utara ke arah Barat, berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Atau bisa dari titik Barat ke Utara dengan cara dikurangi dengan  $90^\circ$ . Setelah besaran sudut diperoleh, maka untuk praktik pengukurannya harus dipersiapkan terlebih dahulu empat arah mata angin utama. Penentuan arah mata angin bisa dilakukan dengan tongkat istiwa, kompas setelah dikoreksi dengan angka *magnetic variation*, atau dengan menggunakan program *Mizwala Qibla Finder*.<sup>56</sup>

*Mizwala Qibla Finder* merupakan sebuah alat praktis karya Hendro Setyanto untuk menentukan arah kiblat secara praktis dengan menggunakan sinar matahari.<sup>57</sup> *Mizwala* merupakan modifikasi bentuk sundial, terdiri dari sebuah gnomon (tongkat berdiri), bidang dial (bidang lingkaran) yang

---

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>Encup Supriatna, *Hisab Rukyat*, 99.

memiliki ukuran sudut derajat, dan kompas kecil sebagai ancar-ancar. Cara menentukan arah mata angin menggunakan program *Mizwala Qibla Finder* adalah sebagai berikut:

- 1) Persiapkan alat-alat yang diperlukan seperti benang dengan panjang lebih kurang 1 meter (sesuai dengan kebutuhan), *waterpass*, GPS.
- 2) Siapkan data yang diperlukan seperti Lintang tempat, Bujur tempat, tanggal dan waktu pengecekan. Untuk mengetahui lintang, bujur dan waktu akan lebih baik jika menggunakan GPS atau dengan media lain seperti *google earth*.
- 3) Jalankan software *Mizwah.xls* pada PC atau media lain yang mendukung program Microsoft office Excel seperti notebook, laptop, dan sebagainya. Kemudian masukkan data-data yang diperlukan pada tabel *Mizwah.xls* sesuai dengan kolom yang telah disediakan. Setelah itu akan diketahui nilai azimuth kiblat (kolom Qiblat), data azimuth Matahari (kolom as Simtu), dan azimuth bayangan Matahari (kolom Mizwah).
- 4) Letakkan *Mizwala Qibla Finder* di tempat yang datar, kemudian letakkan *waterpass* di atas *Mizwala* untuk mengukur level bidang dial, jika belum sejajar maka dapat diatur dengan cara memutar tripod atau kaki tiga yang telah terpasang pada bidang level hingga seimbang. Ikatkan tali yang telah dipersiapkan pada gnomon.
- 5) Apabila *Mizwala Qibla Finder* sudah terpasang dengan baik, perhatikan



bayang-bayang gnomon (tongkat berdiri) pada bidang dial putar dan catatlah waktunya (waktu pengamatan).

- 6) Letakkan benang yang telah diikat pada gnomon, kemudian tarik dan letakkan benang tersebut ditengah bayang-bayang.
- 7) Putarlah bidang dial sampai nilai mizwah yang telah disesuaikan dengan waktu bidik atau waktu pengamatan berada tepat di bawah benang atau bayang-bayang.
- 8) Setelah bidang dial yang memiliki ukuran sudut derajat diputar sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh kolom mizwah pada program *Mizwala Qibla Finder*, maka diketahuilah arah mata angin yaitu arah Utara pada sudut  $0^{\circ}/360^{\circ}$ , arah Timur pada sudut  $90^{\circ}$ , arah Selatan pada sudut  $180^{\circ}$ , arah Barat pada sudut  $270^{\circ}$ .

Setelah ditemukan arah mata angin, langkah selanjutnya yaitu menentukan arah kiblat dengan cara:

- 1) Tarik benang yang terikat pada gnomon sesuai dengan angka kiblat yang telah dicari menggunakan rumus Ilmu Ukur Segitiga Bola (*Spherical Trigonometri*) yang diukur dari arah Barat ke arah Utara maupun dari Utara ke Barat.
- 2) Setelah benang ditarik lurus sesuai dengan angka kiblat yang telah dicari.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, 101-103.

#### 4. Kesalahan dalam Pengukuran

Setiap melaksanakan proses pengukuran arah kiblat, dapat terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya terdapat kekeliruan atau *miss* dalam perhitungan tersebut. Menurut penulis, ada beberapa faktor yang biasanya menjadi penyebab kesalahan dalam penentuan arah kiblat Masjid atau Musala di masyarakat. Pertama, arah kiblat Masjid atau Musala ditentukan sekedar perkiraan dengan mengacu secara kasar pada arah kiblat Masjid-Masjid yang sudah ada. Ketika membangun sebuah Masjid baru, arah kiblatnya hanya mengikuti Masjid yang berdekatan yang telah lebih dahulu dibangun, padahal Masjid yang dijadikan acuan belum tentu akurat.

Kedua, sebagian Masjid atau Musala, arah kiblatnya ditentukan menggunakan alat yang kurang atau tidak akurat. Misalnya untuk penggunaan kompas dalam penentuan arah, termasuk dalam penentuan arah kiblat perlu dilakukan koreksian pengaruh daya magnetik di Bumi. Informasi ini tentang besaran koreksian/deklinasi magnetik kompas ini dapat diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Di samping itu perlu diperhatikan bahwa di pasaran banyak beredar berbagai macam merek kompas, sehingga penting untuk terlebih dahulu mengecek tingkat akurasinya terlebih dahulu.

Ketiga, terkadang dalam penentuan arah kiblat Masjid atau Musala ditentukan oleh seseorang yang ditokohkan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Padahal belum tentu tokoh tersebut mampu melakukan penentuan

arah kiblat secara benar dan akurat karena tidak memiliki *background* keilmuan yang relevan dan memadai. Sehingga boleh jadi yang bersangkutan menetakannya dengan mengira-ngira saja dengan mengarah ke Barat yang besar kemungkinan tidak tepat dari yang seharusnya.

Selain itu, ada pula Masjid yang dibangun dengan lebih mempertimbangkan nilai artistik dan keindahan. Sehingga perhitungan dan pengukuran arah kiblatnya yang tidak presisi. Bangunannya disejajarkan dengan jalan walaupun dengan mengabaikan arah kiblatnya.<sup>59</sup> Masalah ketidakakuratan arah kiblat yang terjadi pada banyak Masjid atau Musala di Indonesia, bukanlah masalah pergeseran arah kiblat, akan tetapi karena ketidakakuratan pengukuran pada awal pembangunannya. Untuk itu, Badan Hisab Rukyat (BHR), Kementerian Agama, dan BHR Daerah serta kelompok-kelompok peminat hisab rukyat bisa memberikan bantuan penyempurnaan arah kiblat tersebut. Bisa juga dilakukan koreksi massal dengan panduan bayangan matahari pada saat matahari berada di atas Makkah atau dengan panduan arah kiblat berbasis internet *Google Earth/Qiblalocator*.<sup>60</sup>

Jika dalam pengecekan arah kiblat, ditemukan Masjid yang kurang tepat arah kiblatnya dengan tingkat perbedaan arah yang cukup besar tentulah

---

<sup>59</sup>Berkaitan dengan masalah arah kiblat, arah kiblat yang seolah bergeser akibat gempa kecil, tidak perlu diluruskan, karena hal itu tidak berdasar logika ilmiah dan berpotensi meresahkan masyarakat. Pergeseran lempeng bumi hanya berpengaruh pada perubahan peta bumi dalam rentang waktu puluhan atau ratusan juta tahun, karenanya tidak akan berdampak signifikan pada perubahan arah kiblat di luar Makkah dalam rentang peradaban manusia saat ini. Jadi, saat ini tidak ada pergeseran arah kiblat akibat pergeseran lempeng bumi atau gempa. Lihat: Azhari, *Iptek dan Arah Kiblat*, dalam <http://astroscientist.multiply.com>, (14 Februari 2010).

<sup>60</sup>*Ibid.*

hal ini perlu dikoreksi atau dibetulkan. Dalam melakukan pembetulan arah kiblat ini perlu adanya satu kata antara pengurus (takmir) Masjid dan seluruh jamaah. Jangan sampai pembetulan arah kiblat ini justru menimbulkan permasalahan baru, yang mungkin saja dapat menimbulkan opini-opini di tengah-tengah jamaah. Pembetulan arah kiblat ini bukan berarti merombak Masjid atau Musala, atau mungkin menghancurkan mihrabnya. Tapi yang dimaksud di sisi adalah membuat garis shaf yang baru. Shaf baru yang sesuai dengan perhitungan arah kiblat yang benar. Konsekuensinya shaf yang baru mungkin tidak semitris lagi dengan mihrab atau tidak sejajar lagi dalam dindingnya.<sup>61</sup>

Masalah yang penting selanjutnya setelah melakukan pengecekan arah kiblat Masjid adalah sosialisasi. Penting dilakukan pendekatan persuasif dan pemberian pemahaman tentang permasalahan ini secara komprehensif sebelum melangkah lebih lanjut. Namun terkait bagaimana melakukan pengukuran dengan benar di lapangan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada masyarakat dan sekaligus mengedukasi publik, merupakan pekerjaan rumah tersendiri bagi Kementerian Agama bersama MUI, BHR, BHRD, dan kelompok-kelompok peminat hisab rukyat bisa melakukan sosialisasi penyempurnaan arah kiblat dengan baik.

---

<sup>61</sup>Djamaluddin, *Sensitifnya Arah Qiblat*, <http://pakar.blogsome.com> (diakses 22 Maret 2010).

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 6 bulan dari diterimanya judul penelitian, penyelenggaraan seminar, izin penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, yaitu dari bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021.

**Tabel 3.1 Aktivitas Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan 2020- 2021					
		Agss	Feb	Mar	Apr	Mei	Agss- Okt
1.	<b>Perencanaan</b>	√					
	Penyusunan proposal	√	√	√			
	Seminar proposal				√		
	Revisi proposal				√		
2	<b>Pelaksanaan</b>					√	
	Pengumpulan Data				√	√	
	Analisis Data						√
	Pengambilan Kesimpulan						√
3.	<b>Pelaporan</b>						√

## 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu 5 Masjid dan 10 Musala, Adapun 5 masjid yaitu Masjid Al-Muhtadin, Masjid At-Taqwa, Masjid Syi'arul Islam, Masjid Darul Wustha, Masjid As-Su'ada. Dan 10 Musala yaitu Musala Darul Muttaqin, Musala Darul Muhtadin, Musala Nurul Ihsan, Musala Nurul Hasanah, Musala Sirajul Huda, Musala Raudhatul Jinan, Musala Nurul Iman, Musala Nurul Falah, Musala Darul Muttaqin, Musala Miftahul Jannah.

## B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian terapan, yakni salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Penelitian ini lebih berfokus kepada penerapan hasil penelitian karena mempunyai ruang lingkup yang lebih besar. Atau dengan kata lain penelitian terapan adalah penyelidikan yang hati-hati, sistematis dan terus menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan segera untuk keperluan tertentu.<sup>62</sup> Penelitian terapan ditujukan untuk menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan teori dalam memecahkan masalah-masalah praktis.

Penelitian ini juga disebut penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti wawancara

---

<sup>62</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 30.

dan hasil observasi.<sup>63</sup> Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berhubungan dengan fakta tentang pengukuran Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara dan tujuannya untuk mengetahui akurasi arah kiblat Masjid dan Musala menggunakan pengukuran alat ukur kiblat *Mizwala Qibla Finder*.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan astronomi atau Ilmu Falak dalam menentukan akurasi arah kiblat Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## **C. Sumber Data**

Sumber data dalam prespektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh pada dari sumber pertama objek penelitian<sup>64</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad, data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data,

---

<sup>63</sup>Bambang Sunggono, *Metodolgi Penelitian Hukum* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

<sup>64</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 93.

jadi bukan hasil olahan orang lain.<sup>65</sup> Sumber data primer di dapatkan selama penelitian berjalan. Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan yang fokus pada akurasi arah kiblat di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka sumber data primernya adalah hasil observasi langsung berupa data lintang dan bujur Masjid dan Musala yang di dapat menggunakan GPS, kemudian perhitungan arah kiblat di Masjid dan Musala Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan alat ukur kiblat yang dipilih yaitu *Mizwala Qibla Finder*.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data-data penunjang penelitian sebagai data pelengkap sumber data primer, artinya merupakan sumber data kedua bukan secara langsung diperoleh dari objek dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku kepustakaan terkait Ilmu Falak khususnya teori-teori tentang pengukuran arah kiblat, dan arsip-arsip yang mendukung.<sup>66</sup>

## **D. Instrumen dan Objek Penelitian**

### **1. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitian agar pekerjaannya menjadi

---

<sup>65</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 170.

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas 1986), 12.



lebih mudah dan baik, dalam arti lebih cermat, lengkap sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah.<sup>67</sup>

Instrumen penelitian menurut Sugiyono adalah “suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”.<sup>68</sup> Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa instrumen merupakan suatu alat bantu yang digunakan oleh penulis dalam menggunakan metode pengumpulan data secara sistematis dan lebih mudah. Instrumen penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data di lapangan. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian gunakan adalah *Mizwala Qibla Finder* dan GPS Garmin 64s.

*Mizwala Qibla Finder* merupakan sebuah instrumen falak yang berfungsi untuk menentukan arah kiblat. instrumen ini menggunakan bayangan Matahari sebagai acuan dalam menentukan arah kiblat. Sehingga akurasi dalam menentukan arah kiblat cukup tinggi.

## 2. Objek Penelitian

Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena yang terjadi di lapangan.<sup>69</sup> Objek dalam penelitian ini adalah akurasi arah kiblat di Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

---

<sup>67</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 203.

<sup>68</sup>*Ibid.*, 102.

<sup>69</sup>Waluyo, *Penelitian Hukum*, 37-38.

Yang mana akurasi arah kiblat tersebut akan didapatkan melalui serangkaian proses perhitungan menggunakan *Mizwala Qibla Finder*.

Untuk menentukan objek penelitian, penulis menggunakan kriteria-kriteria khusus yang sesuai dengan penelitian. Adapun kriteria yang dijadikan penulis sebagai objek penelitian ini yaitu:

- a. Masjid dan Musala yang berdirinya minimal 10 tahun;
- b. Masjid dan Musala yang sudah pernah dilakukan renovasi;
- c. Masjid dan Musala yang memakai kompas atau cara tradisional dalam menentukan arah kiblat.

Selain subjek, penulis juga menyertakan informan-informan guna menunjang data dalam penelitian. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Marbot Masjid atau Musala yang telah mengetahui cara penentuan kiblat di Masjid atau Musala;
- b. Tokoh masyarakat yang mengerti tentang tata cara pengukuran kiblat.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data<sup>70</sup> seorang penulis akan mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan

---

<sup>70</sup>Pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis sebagai peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya. Lihat Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum*, 107-108.

sumber data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Adapun metode-metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah:

### **1. Observasi**

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi adalah metode pengumpulan data berdasarkan pengamatan penulis, dimana penulis mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan maka penulis sangat perlu melakukan observasi baik itu observasi sederhana (awal) maupun observasi lanjutan ketika terjun ke lapangan dalam proses penelitian. Penulis melakukan observasi pada objek dan informan, dengan cara mengamati dan menanyakan keterangan sesuai data yang diperlukan.

Penulis melakukan observasi pengukuran arah kiblat menggunakan *Mizwala Qibla Finder* pada 5 Masjid dan 10 Musala di Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara. Setelah di dapatkan hasilnya kemudian dilakukan perbandingan selisih arah kiblat di Masjid dan Musala dengan hasil pengukuran.

### **2. Wawancara**

Wawancara (*interview*) yaitu cara yang digunakan apabila seseorang mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden. Wawancara berlangsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan

kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pertanyaan yang terstruktur dan sistematis serta berhubungan dengan isi hukum yang diteliti. Hasil dari wawancara yang berupa keterangan-keterangan dapat dicatat dan direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Penulis berkomunikasi (melakukan wawancara) dengan para informan dalam penelitian ini yaitu marbot Masjid atau marbot Masjid dan Musala, kemudian kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat di lokasi penelitian, yang mengetahui tentang seluk beluk Masjid dan Musala di daerah masing-masing desa di wilayah tersebut. Baik mengetahui tentang sejarah Masjid dan Musala, tahun berapa dibangun, kemudian bagaimana proses pengukuran arah kiblat yang dulu dilakukan di Masjid atau Musala tersebut.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang.<sup>71</sup> Metode dokumentasi didapatkan dari dokumen tertulis berupa arsip-arsip yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dikaji. Dalam penelitian ini metode

---

<sup>71</sup>Ibid., 66.

dokumentasi digunakan penulis untuk mengumpulkan data melalui catatan yang sudah ada baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.

## F. Metode Pengolahan Data

### 1. Pengabsahan Data

Untuk keabsahan data, penulis mendapatkan data lintang dan bujur Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Kementerian Agama Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemungkinan salahnya dalam pengukuran menggunakan alat *Mizwala Qibla Finder* ini kecil. Untuk menggunakannya penulis memasang alat *Mizwala Qibla Finder*, pertama mencari arah mata angin dengan cara sebagai berikut:

- a. Siapkan alat-alat yang diperlukan seperti benang dengan panjang lebih kurang 1 meter (sesuai dengan kebutuhan), *waterpass*, GPS Garmin 64s.
- b. Siapkan data yang diperlukan seperti Lintang tempat, Bujur tempat, tanggal dan waktu pengecekan. Untuk mengetahui lintang, bujur dan waktu akan lebih baik jika menggunakan GPS atau dengan media lain seperti *google earth*.
- c. Jalankan software *Mizwah.xls* pada PC atau media lain yang mendukung program Microsoft office Excel seperti notebook, laptop, dan sebagainya. Kemudian masukkan data-data yang diperlukan pada tabel *Mizwah.xls* sesuai dengan kolom yang telah disediakan. Setelah itu akan diketahui nilai azimuth kiblat (kolom Qiblat), data azimuth Matahari (kolom as

Simtu), dan azimuth bayangan Matahari (kolom Mizwah).

- d. Letakkan *Mizwala Qibla Finder* di tempat yang datar, kemudian letakkan *waterpass* di atas *Mizwala* untuk mengukur level bidang dial, jika belum sejajar maka dapat diatur dengan cara memutar tripod atau kaki tiga yang telah terpasang pada bidang level hingga seimbang. Ikatkan tali yang telah dipersiapkan pada gnomon (tongkat berdiri).
- e. Apabila *Mizwala Qibla Finder* sudah terpasang dengan baik, perhatikan bayang-bayang gnomon pada bidang dial putar dan catatlah waktunya (waktu pengamatan).
- f. Letakkan benang yang telah diikat pada gnomon, kemudian tarik dan letakkan benang tersebut ditengah bayang-bayang.
- g. Putarlah bidang dial sampai nilai mizwah yang telah disesuaikan dengan waktu bidik atau waktu pengamatan berada tepat di bawah benang atau bayang-bayang.
- h. Setelah bidang dial yang memiliki ukuran sudut derajat diputar sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh kolom mizwah pada program *Mizwala Qibla Finder*, maka diketahuilah arah mata angin yaitu arah Utara pada sudut  $0^{\circ}/360^{\circ}$ , arah Timur pada sudut  $90^{\circ}$ , arah Selatan pada sudut  $180^{\circ}$ , arah Barat pada sudut  $270^{\circ}$ .

Setelah ditemukan arah mata angin, langkah selanjutnya yaitu menentukan arah kiblat dengan cara:

- a. Tarik benang yang terikat pada gnomon sesuai dengan angka kiblat yang

telah dicari menggunakan rumus Ilmu Ukur Segitiga Bola (*Spherical Trigonometri*) yang diukur dari arah Barat ke arah Utara maupun dari Utara ke Barat.

- b. Setelah benang ditarik lurus sesuai dengan angka kiblat yang telah dicari.

## 2. Penyajian Data

Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif deduktif. Dalam hal ini, penulis kemudian mendeskripsikan mengenai hal-hal umum menuju khusus. Yaitu gambaran umum arah kiblat dan materi terkait, baru mengarah kepada akurasi arah kiblat di Masjid dan Musala Kecamatan Haur Gading.

## G. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan proses mengatur urutan data yang sudah terkumpul keseluruhannya, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar<sup>72</sup>.

Setelah data Lintang dan Bujur Masjid dan Musala terkumpul kemudian dilakukan pengukuran dengan menggunakan *Mizwala Qibla Finder* kemudian dilakukan pengukuran, untuk menjaga ke akuratan pengukuran arah kiblat dilakukan 3 kali. Setelah itu data ini dianalisis dengan menggunakan teori *mas}lah}jah* dan teori akurasi dengan alat *Mizwala Qibla Finder*.

---

<sup>72</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 26.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di kecamatan Amuntai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 892,7 km<sup>2</sup> atau 2,38% dari luas provinsi Kalimantan Selatan. Dengan luas wilayah sebesar 892,7 km<sup>2</sup> ini, sebagian besar terdiri atas dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara monoton maupun yang tergenang secara periodik. Kurang lebih 570 km<sup>2</sup> adalah merupakan lahan rawa dan sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal.

Secara astronomis, Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak antara 217° Lintang Selatan sampai 233° Lintang Selatan dan antara 114,52° Bujur Timur sampai 115,24° Bujur Timur.<sup>73</sup> Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Sebelah Utara Kabupaten Barito Timur (Provinsi Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Tabalong;
- b. Sebelah Timur Kabupaten Balangan;

---


<sup>73</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka*, (Hulu Sungai Utara: 2019, BPS HSU), 3.

<sup>74</sup> Ibid.



- c. Sebelah Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kabupaten Barito Kuala;
- d. Sebelah Barat Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah).

Wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 10 kecamatan. Luas Masing-masing Kecamatan Danau Panggang (224,49 km<sup>2</sup>), Kecamatan Paminggir (156,13 km<sup>2</sup>), Kecamatan Babirik (77,44km<sup>2</sup>), Kecamatan Sungai Pandan (45,00 km<sup>2</sup>), Kecamatan Sungai Tabukan (29.24 km<sup>2</sup>), Kecamatan Amuntai Selatan (183,16 km<sup>2</sup>), Kecamatan Amuntai Tengah ( 57,00 km<sup>2</sup>), Kecamatan Banjarang ( 41,00 km<sup>2</sup>),Kecamatan Amuntai Utara (45,09km<sup>2</sup>), kecamatan Haur Gading (34,15 km<sup>2</sup>).<sup>75</sup>



---

<sup>75</sup> Ibid.

Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 m sampai dengan 7 m di atas permukaan air laut dan dengan kemiringan berkisar antara 0 persen sampai dengan 2 persen.

Adapun penelitian penulis terletak di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. Secara geografis luas wilayah 456 km<sup>2</sup>, Kecamatan Haur Gading pada bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Tabalong, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Utara, sebelah Selatan dengan Kecamatan Amuntai Tengah dan Banjarang, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Amuntai Selatan.

Kecamatan Haur Gading merupakan pemekaran dari kecamatan Amuntai Utara yang tertuang dalam Keputusan Bupati No. 12 tanggal 31 Mei 2007.<sup>76</sup> Kecamatan Haur Gading terletak pada koordinat 2° 20 sampai dengan 2°24,5, Lintang Selatan dan 115° 13,2 sampai dengan 115° 21,5 bujur Timur. Kecamatan Haur Gading yang terletak di sebelah Timur laut Kabupaten Hulu Sungai Utara ini mempunyai luas wilayah 34,15 km atau 3,83 persen dari wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

---

<sup>76</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Haur Gading.

## 2. Sarana Pendidikan

Kondisi perkembangan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan ukuran kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya dapat dijadikan ukuran keberhasilan baik dari sudut sosial maupun ekonomi.

Data BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara menjelaskan bahwa penduduk yang belum/tidak mempunyai ijazah SD sebanyak 31,99%, Penduduk yang mempunyai ijazah SD sebanyak 35,35%, atau dengan perkataan lain bahwa jumlah penduduk yang Belum/tidak mempunyai ijazah SD dan yang mempunyai Ijazah SD lebih dari 50%, ini berarti bahwa masih berat tugas pemerintah daerah dalam hal menyelesaikan wajar 9 tahun. Demikian juga untuk penduduk yang mempunyai ijazah setingkat SLTP sampai SLTA masih rendah, yaitu sebesar 26,06 persen. Sedangkan penduduk yang sudah menyelesaikan pendidikan tinggi baru sebesar 4,04 persen.

Hal ini terjadi disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan disamping sedikitnya pemahaman yang disampaikan

kepada masyarakat oleh pemerintah akan arti pentingnya pendidikan, bisa juga dikarenakan biaya pendidikan yang masih dianggap membebani kehidupan bukan dianggap sebagai investasi sumber daya manusia masa depan.

Sarana pendidikan atau lembaga pendidikan yang tersedia di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah cukup memadai, mulai dari tingkat TK/RA sampai Perguruan Tinggi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Lembaga Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara<sup>77</sup>**

No	Lembaga Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	SD	178	8	186
2	TK/RA/BA	-	66	66
3	SMP	28	2	30
4	SMA	6	1	7
5	SMK	3	3	6
6	Madrasah Ibtidaiyah	28	53	81
7	Madrasah Tsanawiyah	6	28	34
8	Madrasah Aliyah	5	12	17
9	Pondok Pesantren	-	27	27
10	Perguruan Tinggi	-	4	4
<b>Jumlah</b>		254	204	458

<sup>77</sup> Profil Hulu Sungai Utara 2020.

### 3. Sarana Keagamaan

Ada beberapa sarana keagamaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Jumlah Sarana Keagamaan Kabupaten Hulu Sungai Utara<sup>78</sup>**

No	Nama Kecamatan	Masjid	Langgar/Masjid	Jumlah
1	Danau Panggang	9	49	58
2	Paminggir	6	25	31
3	Babirik	10	57	67
4	Sungai Pandan	17	102	119
5	Sungai Tabukan	8	51	59
6	Amuntai Selatan	16	69	85
7	Amuntai Tengah	18	94	112
8	Amuntai Utara	10	79	89
9	Haur Gading	11	53	64
10	Banjang	9	46	55
<b>Total</b>		<b>114</b>	<b>625</b>	<b>739</b>

Adapun data Masjid dan Musala secara keseluruhan yang terdapat di wilayah Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara penulis

---

<sup>78</sup> Ibid.

sampaikan masing-masing secara keseluruhan dapat diketahui jumlah Masjid kecamatan di Haur Gading dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Jumlah Masjid di Kecamatan Haur Gading<sup>79</sup>**

**T**

<b>A</b> NO	<b>N</b> Nama Masjid	<b>T</b> Tahun Berdiri	<b>A</b> Alamat
1	Masjid At-taqwa	1940	Palimbang Sari
2	Masjid Babul Khair	2019	Tuhuran
3	Masjid Al-Khairat	1997	Loksuga
4	Masjid Darul Wustha	1959	Panawakan
5	Masjid Hidayatuddin	1974	Bayur
6	Masjid Syiarul Islam	1973	Sungai Limas
7	Masjid Al-Munawarah	1981	Teluk Haur
8	Masjid Majalisul Ubad	1947	Palimbangan
9	Masjid As-Su'Ada	1986	Waringin
10	Masjid Al-Muhtadin	1948	Haur Gading
11	Masjid Al-Munirah	1957	Pihaung

<sup>79</sup> Profil Masjid dan Musala Kabupaten Hulu Sungai Utara.

**Tabel 4.4****Jumlah Musala di Kecamatan Haur Gading<sup>80</sup>**

No	Nama Masjid	Alamat / Desa
1	Miftahul Jannah	Palimbang Sari
2	Nurul Yaqin	Palimbang Gusti
3	Miftahul Jannah	Loksuga
4	Nurul Huda	Palimbang Sari
5	Fathul Arifin	Palimbangan
6	Nurul Falah	Taluk Haur
7	Darul Aman	Tambak Sari Panji
8	As-Salam	Panawakan
9	Nurul Hidayah	Taluk Haur
10	Raudatul Muttaqin	Tuhuran
11	Nurul Muttaqin	Palimbang Gusti
12	Darus Salam	Panawakan
13	Nurul Mukarramah	Bayur
14	Raudatul Muslim	Keramat
15	Nurul Falah	Tambak Sari Panji
16	Miftahul Khair	Pulantani
17	Sablius Salam	Tuhuran
18	Nurul Ihsan	Loksuga
19	Baitul Izzah	Tangkawang
20	Nurul Falah	Tambak Sari Panji
21	Raudhatul Jinan	Tambak Sari Panji
22	Nahdatu Awaliyah	Pulantani
23	Nurul Iman	Jingah Bujur
24	Raudatul Muslimin	Taluk Haur
25	Babussalam	Tangkawang
26	Sirajul Huda	Jingah Bujur
27	Babul Khairat	Loksuga
28	Ar Raudhah	Bayur
29	Darul Amilin	Palimbang Gusti

---

<sup>80</sup> Ibid.

30	Darul Muttaqin	Sei Limas
31	Darul Aman	Taluk Haur
32	Darul Muhtadin	Taluk Haur
33	Darul Abrar	Panawakan
34	Darul Karamah	Keramat
35	Darul Muttaqin	Sei Limas
36	Darul Muhsinin	Taluk Haur
37	Darussaadah	Pihaung
38	Raudhatul Muta'allimin	Taluk Haur
39	Jama'atul Abrar	Keramat
40	Nurul Hasanah	Palimbang Gusti
41	Babur Rahmah	Keramat
42	Babussalam	Keramat
43	Babussalam	Sei Limas
44	Nurus Shadikin	Haur Gading
45	Al Istiqamah	Haur Gading
46	Nurul Iman	Jingah Bujur
47	Nurul Ihsan	Jingah Bujur
48	Miftahul Arifin	Jingah Bujur
49	Nurul Yakin	Palimbang Sari
50	Darul Muttaqin	Palimbang Sari
51	Nurul Mukarramah	Bayur
52	Nurul Iman	Palimbangan
53	Ar Raudhah	Bayur

## B. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ada 5 Masjid dan 10 Masjid sesuai dengan penentuan subjek dan kriteria penelitian. Juga pihak-pihak pengurus Masjid atau Musala dalam upaya metode dan akurasi arah kiblat Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading. Beberapa tokoh masyarakat desa setempat juga dijadikan sumber informasi guna menggali data dan fakta yang terjadi di lapangan. Untuk lebih jelasnya subjek dalam bentuk tabel, sebagai berikut:



**Tabel 4.5**  
**Identitas Subjek**

No	Nama	Sarana/Status Tanah	Alamat	Pengurus
1	Al Muhtadin	Masjid/ Wakaf	Haur Gading	H.Murni
2	At Taqwa	Masjid/Wakaf	Palimbang Sari	Ilham, L C.
3	Syi'arul Islam	Masjid/Wakaf	Sungai Limas	H. Amir Hasan
4	As-Su'ada	Masjid/Wakaf	Waringin	Muhammad Lutfi
5	Darul Wustha	Masjid/Wakaf	Panawakan	Ibnul Mughni
6	Darul Muttaqin	Musala/Wakaf	Palimbang Sari	H. Mukarram
7	Darul Muttaqin	Musala/Wakaf	Sungai Limas	Ahmad Fahmi
8	Darul Muhtadin	Musala/Wakaf	Sungai binuang	As'ad
9	Nurul Ihsan	Musala/Wakaf	Jingah Bujur	Ahmad Zaini
10	Nurul Hasanah	Musala/Wakaf	Palimbang Gusti	H. Sahran
11	Sirajul Huda	Musala/Wakaf	Jingah Bujur	Sirajuddin
12	Raudhatul Jinan	Musala/Wakaf	Tambak Sari Panji	H. Nawawi
13	Nurul Iman	Musala/Wakaf	Jingah Bujur	Ibrahim
14	Nurul falah	Musala/Wakaf	Tambak Sari Panji	Jabrullah
15	Miftahul Jannah	Musala/Wakaf	Lok suga	Ilham, LC.

Berdasarkan data yang penulis temukan di lapangan, akurasi Masjid dan Musala dengan arah bervariasi akurasinya, data yang penulis merupakan keadaan Masjid dan Musala yang telah lama belum pernah di ukur ulang dan beberapa yang sudah direnovasi pada masing-masing desa yang penulis jadikan subjek penelitian. Adapun sebagai informan penelitian yang terdiri dari pengurus dari masing-masing Masjid dan Musala desa setempat.

Data di atas merupakan data yang penulis peroleh setelah melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa orang pengurus Masjid dan Musala yang berkaitan dan atau yang mengetahui metode akurasi yang dipakai pada Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### **C. Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Haur Gading selama 2 bulan setelah dikeluarkannya surat izin riset dari lembaga yang bersangkutan. Data hasil penelitian yang disajikan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari sumber data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang Akurasi Arah Kiblat Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil penelitian ini di paparkan secara berurutan dengan berfokus pada rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

## **1. Metode yang digunakan dalam menentukan arah kiblat Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading.**

Penulis melakukan penelitian terhadap Masjid-Masjid dan Musala yang ada di Kecamatan Haur Gading dengan metode pengukuran menggunakan *Mizwala Qibla Finder* dan Softwarena, penulis mendapatkan data yang diperoleh dari hasil pengukuran. data-data tersebut yakni:

### **a. Masjid Al-Muhtadin**

Masjid Al-muhtadin ini terletak di Desa Haur Gading Lebih tepatnya Masjid ini terletak pada Lintang  $02^{\circ} 22'$  dan Bujur :  $115^{\circ} 14'$  Takmir Masjid ini adalah bapak H.Murni, narasumber mengatakan :

Masjid ni bahari diulah sekitar tahun 1948, sesuai kesepakatan mualim lawan masyarakat sekitar,nang maukur arah kiblat nya ulama di sekitar sini ai, lawan balum ada lagi nang maukur pakai alat nang modern, bahari tu maukur nya pakai kompas ai lawan balum suah ada nang maukur ulang kiblat disini.<sup>81</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pengkiblatan Masjid Al-muhtadin ini diukur oleh ulama yang ada di desa ini dengan cara menggunakan kompas yang ada pada saat itu.

### **b. Masjid At-Taqwa**

Masjid At-Taqwa ini terletak di desa Palimbang Sari RT.02 di dirikan tahun 1940, Lintang :  $02^{\circ} 23'$ , Bujur:  $115^{\circ} 14'$  penulis melakukan

---

<sup>81</sup>Terjemahan: “Masjid ini dulu dibangun sekitar tahun 1948, sesuai kesepakatan ustadz dan masyarakat sekitar, Pengkiblatan dulu pertama kali dilakukan oleh ulama yang ada di sini. Selama ini belum ada cara atau metode yang digunakan secara modern, hanya mengacu pada Kompas zaman dulu dan belum pernah ada yang melakukan pengukuran ulang.”, H.Murni, *wawancara* (22 juli 2021).

wawancara dengan Ilham sebagai salah satu pengurus Masjid dan pengelola, narasumber mengatakan

Bahari pembangunan masjid ni maukurnya pakai kompas mudil bahari ai, balum suah ada nang maukur ulang arah kiblat disini, suah renovasi tapi kada maukur baasa arah kiblat, maumpati arah kiblat sebelumnya ai.<sup>82</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pengkiblatan Masjid At-Taqwa ini diukur menggunakan kompas tradisional dan belum pernah dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat yang lebih modern.

### **c. Masjid Syi'arul Islam**

Masjid Syi'arul Islam ini terletak di desa Sungai Limas, Lintang :  $02^{\circ} 22'$  Bujur :  $115^{\circ} 14'$ . Penulis melakukan wawancara dengan Amir Hasan selaku ketua pengurus Masjid dan berprofesi sebagai guru di madrasah, narasumber mengatakan

Bahari masjid ni di dirikan sekitar tahun 1973, maukur arah kiblatnya pakai silet nang di andak di atas banyu, balum suah ada nang maukur ulang kiblat disini, lawan jua warga di sini yakin haja kadada ragu lawan arah kiblat masjid ni.<sup>83</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pengkiblatan Masjid Syi'arul Islam ini diukur menggunakan metode silet di atas air dan belum

---

<sup>82</sup> Terjemahan: "Dulu pembangunan Masjid ini menggunakan kompas tradisional dan belum pernah dilakukan pengukuran ulang dan pernah dilakukan renovasi tetapi tidak mengukur kembali arah kiblat dan mengikuti arah kiblat yang sebelumnya", Ilham, *wawancara* (18 Juli 2021).

<sup>83</sup> Terjemahan: "Dulu Masjid ini di dirikan sekitar tahun 1973 dan metode pengukuran arah kiblat dulu menggunakan silet di atas air, belum pernah dilakukan pengukuran ulang dan warga sekitar yakin dan tidak ragu terhadap arah kiblat di Masjid", Amir Hasan, *wawancara* (18 Juli 2021).

pernah dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat yang lebih modern.

#### **d. Masjid Darul Wustha**

Masjid ini terletak di desa Panawakan dengan koordinat tempat Lintang  $02^{\circ} 21'$  dan Bujur  $115^{\circ} 15'$ . Penulis melakukan wawancara dengan Ibnul Mughni sebagai remaja Masjid yang mengetahui sejarah Masjid, narasumber mengatakan

Masjid ni dibangun sekitar 1959, maukurnya pakai silet yang diandak di atas banyu tuh, suah renovasi Masjid ni tahun 2000 tagar kadada ai diubah arah kiblatnya lawan nang sebelumnya dan kada suah ada nang maukur ulang arah kiblat disini.<sup>84</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Masjid ini dulu nya dilakukan pengukuran dengan cara tradisional dan belum pernah dilakukan pengukuran ulang menggunakan alat yang lebih akurat.

#### **e. Masjid As-Su'Ada**

Masjid ini terletak di desa Waringin dengan koordinat Lintang :  $02^{\circ} 22'$  dan Bujur :  $115^{\circ} 14'$ . Penulis melakukan wawancara dengan Muhammad Lutfi selaku marbot Masjid, narasumber mengatakan

Masjid ni dibangun sekitar 1986, suah renovasi tahun 2019, arah kiblatnya kada diukur ulang lawan kada dilakukan pengukuran ulang disini, dan bahari nang maukur nya mualim disini ai, pakai silet

---

<sup>84</sup>Terjemahan: “Masjid ini berdiri sekitar tahun 1959 dengan metode pengukuran kiblat silet di atas air, Masjid ini pernah dilakukan renovasi pada tahun 2000 namun arah kiblat nya tidak di rubah sama dengan arah kiblat sebelumnya dan belum pernah dilakukan pengukuran ulang”, Ibnul Mughni, *wawancara* (22 Juli 2021).

diandak di atas banyu amun kada salah.<sup>85</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Masjid ini belum pernah dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat yang canggih dan masih berpatokan dengan arah kiblat yang diukur sebelumnya.

#### **f. Musala Darul Muttaqin**

Musala ini terletak di desa Palimbang Sari dengan koordinat Lintang:  $02^{\circ} 22'$  dan Bujur:  $115^{\circ} 14'$ . Penulis melakukan wawancara dengan H. Mukarram selaku pengurus Musala dan berprofesi sebagai pensiunan PNS, narasumber mengatakan

Musala ni kada tahu am pabila diulahnya, lawas banar sudah. Suah renovasi tahun 2001, arah kiblat bangunan nya kada diubah soalnya ngalih tanah nya kada luas, rasa kada mungkin kawa maubah arah bangunan nya gasan mambaiki arah kiblat, disini kada suah ada nang maukur ulang arah kiblat.<sup>86</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Musala tersebut tidak diketahui kapan berdirinya karena memang sudah lama berdiri dan adapun problematika tanah sebenarnya bisa di tanggualangani dengan merubah arah sajadah saja apabila ketika dilakukan pengukuran ulang menggunakan *Mizwala* terdapat kekeliruan arah kiblat.

---

<sup>85</sup>Terjemahan: “Masjid ini di dirikan sekitar tahun 1986 dan pernah dilakukan renovasi pada tahun 2019, arah kiblatnya tidak dilakukan pengukuran ulang dan belum pernah dilakukan pengukuran ulang dan dulu metode pengukuran nya diukur oleh ulama setempat menggunakan silet yang di letakkan di atas air.”, Muhammad Lutfi, *wawancara* (24 Juli 2021).

<sup>86</sup>Terjemahan: “Musala ini tidak diketahui tahun berapa berdiri nya, dan pernah direnovasi pada tahun 2001 dengan tidak mengubah arah kiblat bangunan yang lama dikarenakan problematika tanah yang terbatas, tidak memungkinkan kalau di ubah arah kiblatnya dan belum pernah ada yang melakukan pengukuran ulang arah kiblat.”, H.Mukarram, *wawancara* (18 Juli 2021).

#### **g. Musala Darul Muhtadin**

Musala ini terletak di Desa Sungai Binuang dengan koordinat Lintang: 02° 21' dan Bujur: 115° 15'. Penulis melakukan wawancara dengan As'ad selaku imam di Musala dan sebagai salah satu pengurus Musala, mengatakan

Musala ni dibangun sekitar 1942 dan renovasi tahun 2005, nah karena kadada nang bisa maukur arah kiblat jadi kami ni arah kiblatnya berpatokan lawan arah kuburan nang ada di muka Musala tu ai, kuburan tu kan maarah ka kiblat kalo, dan disini kada suah dilakukan pengukuran ulang kiblat.<sup>87</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam menentukan arah kiblat nya tidak menggunakan alat sama sekali dan tidak ada pengukuran ulang, dan tentu saja kemungkinan besar arah kiblatnya keliru.

#### **h. Musala Darul Muttaqin**

Musala ini terletak di desa Sungai Limas RT.03 dengan koordinat tempat Lintang: 02° 22' dan Bujur: 115° 14'. Penulis melakukan wawancara dengan warga sekitar yang lumayan tahu tentang pembangunan Musala ini Ahmad Fahmi dan mengatakan

Musala ni dibangun tahun 1971, bahari diukurnya pakai silet nang diandak di atas banyu, suah renovasi tahun 2017 tagar kada diubah arah kiblatnya, maumpati nang tadahulu ai, lawan kada suah dilakukan pengukuran ulang arah kiblat disini.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Terjemahan: “Musala ini di bangun sekitar tahun 1942 dan dilakukan renovasi pada tahun 2005, dulu dalam pengarahannya berpatokan pada kuburan yang ada di depan Musala karena diyakini itulah arah kiblat, dan belum pernah dilakukan pengukuran ulang.”, As'ad, *wawancara* (18 Juli 2021).

<sup>88</sup>Terjemahan: Musala ini berdiri sekitar tahun 1971 dan dulu diukur dengan menggunakan silet di atas air, pernah dilakukan renovasi pada tahun 2017 tetapi tidak diubah arah kiblatnya, tetap

Dari hasil wawancara diketahui bahwa dalam menentukan arah kiblat di Musala ini masih menggunakan metode lama yaitu silet di letakkan di atas air dan saat di renovasi pun tidak ada dilakukan pengukuran ulang.

#### **i. Musala Miftahul Jannah**

Musala ini terletak di desa Lok Suga dengan koordinat tempat Lintang:  $02^{\circ} 23'$  dan Bujur:  $115^{\circ} 14'$ . Penulis melakukan wawancara kepada salah satu pengurus Musala yaitu Ilham, narasumber mengatakan

Musala ni di ulah sekitar tahun 1970, maukurnya pakai kompas bahari, suah renovasi tahun 1990 dan arah kiblatnya maumpati bangunan yang samalam ai, kada suah ada maukur arah kiblat pakai alat ukur kiblat yang hanyar.<sup>89</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam menentukan arah kiblat di Musala ini dalam pengukuran arah kiblat menggunakan kompas tradisional dan belum pernah dilakukan pengukuran ulang apakah kiblat di Musala ini akurat atau tidak.

#### **j. Musala Nurul Hasanah**

Musala ini terletak di desa Palimbang Gusti dengan koordinat tempat Lintang:  $02^{\circ} 23'$  dan Bujur:  $115^{\circ} 13'$ . Penulis melakukan wawancara kepada

---

mengikuti arah kiblat pada bangunan sebelumnya dan belum pernah dilakukan pengukuran ulang arah kiblat di Musala ini.”, Ahmad Fahmi, *wawancara* (18 Juli 2021).

<sup>89</sup>Terjemahan: Musala ini berdiri sekitar tahun 1970 an, pengukuran nya menggunakan kompas tradisional yang ada pada saat itu, dilakukan renovasi pada tahun 1990 dan arah kiblatnya mengikuti bangunan yang lama, serta belum pernah dilakukan pengukuran ulang menggunakan alat pengukur kiblat yang terbaru.”, Ilham, *wawancara* (18 Juli 2021).



tokoh masyarakat sekitar, H. Sahran dan narasumber mengatakan

Musala ni dibangun tahun 1963, bahari maukurnya pakai cara silet diandak di atas banyu, tahun 2015 renovasi tapi arah kiblatnya kada diubah dan kada suah dilakukan pengukuran ulang kiblat disini.<sup>90</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam menentukan arah kiblat di Musala ini dalam pengukuran arah kiblat menggunakan metode silet di atas air yang belum bisa dipastikan ke akuratan nya dan belum pernah dilakukan pengukuran ulang sama sekali.

#### **k. Musala Nurul Ihsan**

Musala ini terletak di desa Jingah Bujur dengan koordinat tempat Lintang:02° 23' dan Bujur: 115° 13'. Penulis melakukan wawancara kepada Ahmad Zaini yang merupakan tokoh masyarakat sekitar, narasumber mengatakan:

Musala ni berdiri tahun 1940 pas kitab balum merdeka, lawas banar kalo sudah. Pengukuran kiblatnya kadada nang tahu nya pang tapi kira-kira bahari tu pakai silet ai asa ku, suah renovasi skitar 4 kali dan diukur ulang pakai dsilet diandak di atas banyu, terakhir renovasi tahun 2011 dan arah kiblatnya kada diubah lawan kada suah ada nang maukur ulang pakai alat yang hanyar dan taharat.<sup>91</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa awal dibentuknya Musala ini sudah sangat lama, dalam menentukan arah kiblat di Musala ini dalam pengukuran arah kiblat menggunakan metode silet di atas air yang

---

<sup>90</sup> Terjemahan “Musala ini dibangun tahun 1963 dan dulu pengukuran nya menggunakan metode silet di atas air, pada tahun 2015 dilakukan renovasi namun arah kiblatnya tidak diubah dan belum pernah dilakukan pengukuran ulang arah kiblat.”, H.Sahran, *wawancara* (22 Juli 2021).

<sup>91</sup>Terjemahan: “Musala ini berdiri tahun 1940 ketika negara kita belum merdeka, untuk pengukuran arah kiblatnya tidak diketahui kira-kira menggunakan silet, dilakukan renovasi sekitar 4 kali dan diukur ulang menggunakan silet di atas air, dan terakhir renovasi pada tahun 2011, arah kiblatnya tidak dirubah dan tidak pernah dilakukan pengukuran ulang menggunakan alat yang lebih akurat.”, Ahmad Zaini, *wawancara* (22 Juli 2021).

belum bisa dipastikan ke akuratan nya dan belum pernah dilakukan pengukuran ulang sama sekali.

#### **l. Musala Sirajul Huda**

Musala ini terletak di desa Jingah Bujur dengan koordinat tempat Lintang:  $02^{\circ} 22'$  dan Bujur:  $115^{\circ} 14'$ . Penulis melakukan wawancara kepada Sirajuddin yang merupakan tokoh masyarakat sekitar dan narasumber mengatakan

Musala ni di bangun tahun 1952, maukurnya bahari pakai silet nang diandak di atas banyu tu ai, suah renovasi tahun 2017, arah kiblatnya maumpati yang bahari ai, kada suah dilakukan pengukuran ulang disini.<sup>92</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam menentukan arah kiblat di Musala ini dalam pengukuran arah kiblat menggunakan metode silet di atas air yang belum bisa dipastikan ke akuratan nya dan belum pernah dilakukan pengukuran ulang sama sekali.

#### **m. Musala Nurul Iman**

Musala ini terletak di desa Jingah Bujur dengan koordinat tempat Lintang:  $02^{\circ} 23'$  dan Bujur:  $115^{\circ} 14'$ . Penulis melakukan wawancara dengan Ibrahim yang merupakan salah satu pengurus Musala, narasumber mengatakan

Musala ni dibangun tahun 2001, maukurnya pakai kompas dan kada

---

<sup>92</sup>Terjemahan: “Musala ini di dirikan tahun 1952, pengukuran nya dulu menggunakan metode silet di atas air dan dilakukan renovasi pada tahun 2017 tanpa mengubah arah kiblat yang terdahulu, tidak pernah dilakukan pengukuran ulang arah kiblat di Musala ini.”, Sirajuddin, *wawancara* (23 Juli 2021).

suah dilakukan pengukuran ulang, kada suah renovasi karena dana nya kadada.<sup>93</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam menentukan arah kiblat di Musala ini dalam pengukuran arah kiblat menggunakan metode kompas tradisional yang belum bisa dipastikan ke akuratan nya dan belum pernah dilakukan pengukuran ulang sama sekali.

#### **n. Musala Nurul Falah**

Musala ini terletak di desa Tambak Sari Panji dengan koordinat tempat Lintang: 02° 23' dan Bujur: 115° 14'. Penulis melakukan wawancara dengan Jabrullah yang merupakan tokoh di daerah tersebut dan narasumber mengatakan:

Musala ni dibangun atas kesepakatan Bersama, maukurnya bahari disini pakai silet nang diandak di atas banyu, kada suah disini dilakukan pengukuran ulang arah kiblat.<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam menentukan arah kiblat di Musala ini dalam pengukuran arah kiblat menggunakan metode silet di atas air yang belum bisa dipastikan ke akuratan nya dan belum pernah dilakukan pengukuran ulang sama sekali.

---

<sup>93</sup>Terjemahan: “Musala ini dibangun pada tahun 2001, metode pengukurannya dulu menggunakan kompas tradisional dan belum pernah dilakukan pengukuran ulang, Musala ini belum pernah dilakukan reovasi karena keterbatasan dana.”, Ibrahim, *wawancara* (23 Juli 2021).

<sup>94</sup>Terjemahan: “Musala ini dibangun atas kesepakatan bersama, untuk pengukuran arah kiblat disini menggunakan silet dan di letakkan di atas air, dan belum pernah dilakukan pengukuran ulang arah kiblat.”, Jabrullah, *wawancara* (23 Juli 2021).

#### **o. Musala Raudhatul Jinan**

Musala ini terletak di desa Tambak Sari Panji dengan koordinat tempat Lintang:  $02^{\circ} 23'$  dan Bujur:  $115^{\circ} 14'$ . Penulis melakukan wawancara kepada H. Nawawi yang merupakan salah satu orang yang sudah banyak mengetahui banyak tentang desa tersebut, narasumber mengatakan

Musala ni maukurnya bahari pakai silet nang diandak diats banyu tuh, suah renovasi tahun 2009 dan disini kada suah ada nang mauku ulang arah kiblat.<sup>95</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam menentukan arah kiblat di Musala ini dalam pengukuran arah kiblat menggunakan metode silet di atas air yang belum bisa dipastikan ke akuratan nya dan belum pernah dilakukan pengukuran ulang sama sekali.

### **2. Tingkat ke akuratan arah kiblat di Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading menggunakan *Mizwala Qibla Finder***

#### **a. Masjid Al-Muhtadin**

Lintang =  $02^{\circ} 22'$

Bujur =  $115^{\circ} 14'$

Lintang dan Bujur Tempat Masjid tersebut diperoleh dari hasil pencarian melalui GPS Garmin 64s. Dari lintang dan bujur yang telah diketahui, telah dilakukan pengukuran arah kiblat menggunakan *Mizwala Qibla Finder* dan softwarena. Hasil dari pengukuran dan penginputan data yang ada yakni Software mizwah.xls sebagai berikut:

---

<sup>95</sup>Terjemahan: “Musala ini pengukuran nya dulu menggunakan silet di letakkan di atas air, pernah dilakukan renovasi pada tahun 2009 dan tidak pernah dilakukan pengukuran ulang.”, H. Nawawi, *wawancara* (24 Juli 2021).

Tidak Boleh diisi			
Kolom Isian			
Time Zone	8	Derajat	Menit
Lintang	-2.36666667 deg:min:sec	s	2 22
Bujur	115.2333333 deg:min:sec	t	115 14
Tanggal	22-Jul-21		
Waktu	11:00:00 16:00:00		
Interval	0:01:00		
Qiblat	292	34	

Disusun oleh: Hendro Setyanto M.Si

[www.alatrukyat.com](http://www.alatrukyat.com)

Tabel tersebut merupakan hasil perhitungan arah kiblat Masjid Al-Muhtadin dengan menggunakan software mizwah.xls, sebagaimana cara penggunaan yang telah diuraikan sebelumnya, kolom yang berwarna biru merupakan kolom input data, yakni harus diisi sesuai dengan data yang telah diperoleh. Yakni Time Zone, Lintang, Bujur, tanggal pelaksanaan, waktu pelaksanaan pengukuran dan waktu interval. Pada kolom Time Zone, penulis isi dengan nilai delapan karena daerah Kecamatan Haur Gading masih masuk pada zona waktu Indonesia tengah (WITA). Kolom lintang dan Bujur diisi dengan lintang dan bujur Masjid Baitur Rahman yang diketahui dari GPS Garmin 64s. Yaitu  $02^{\circ} 22'$  LS dan  $115^{\circ} 14'$  BT. Pada kolom lintang dan bujur hanya diisi derajat dan menitnya saja seperti  $02^{\circ}$  dan  $22'$  untuk nilai Lintangnya dan  $115^{\circ}$  dan  $14'$  untuk nilai bujurnya.

Untuk tanggal, diisi dengan tanggal ketika penelitian dilakukan, disini penulis melakukan penelitian pada tanggal 22 juli 2021. Dalam

perhitungan arah kiblat Masjid Al-Muhtadin ini, penulis melakukannya pada jam pukul 14:55 WITA. Penulis menggunakan waktu tersebut karena mencari waktu dimana terdapat cahaya matahari yang dapat menghasilkan bayangan Gnomon. Untuk waktu interval, penulis menggunakan waktu satu menit agar lebih detail perubahannya dalam setiap menit.

**b. Masjid At-Taqwa**

Lintang =  $02^{\circ} 23'$

Bujur =  $115^{\circ} 14'$

Lintang dan Bujur Tempat Masjid tersebut diperoleh dari hasil pencarian melalui GPS Garmin 64s. Dari lintang dan bujur yang telah diketahui, telah dilakukan pengukuran arah kiblat menggunakan *Mizwala Qibla Finder* dan softwarena. Hasil dari pengukuran dan penginputan data yang ada yakni Software mizwah.xls sebagai berikut:

	Tidak Boleh diisi			
	Kolom Isian			
Time Zone	8		Derajat	Menit
Lintang	-2.383333333 deg:min:sec	s	2	23
Bujur	115.2333333 deg:min:sec	t	115	14
Tanggal	18-Jul-21			
Waktu	10:00:00	11:00:00		
Interval	0:01:00			
Qiblat	292	34		

Disusun oleh: Hendro Setyanto M.Si

[www.alatrukyat.com](http://www.alatrukyat.com)

Tabel tersebut merupakan hasil perhitungan arah kiblat Masjid At-Taqwa dengan menggunakan software mizwah.xls, sebagaimana cara penggunaan yang telah diuraikan sebelumnya, kolom yang berwarna biru

merupakan kolom input data, yakni harus diisi sesuai dengan data yang telah diperoleh. Yakni Time Zone, Lintang, Bujur, tanggal pelaksanaan, waktu pelaksanaan pengukuran dan waktu interval. Pada kolom Time Zone, penulis isi dengan nilai delapan karena daerah Kecamatan Haur Gading masih masuk pada zona waktu Indonesia tengah (WITA). Kolom lintang dan Bujur diisi dengan lintang dan bujur Masjid At-Taqwa yang diketahui dari GPS Garmin 64s. Yaitu  $02^{\circ} 23'$  LS dan  $115^{\circ} 14'$  BT. Pada kolom lintang dan bujur hanya diisi derajat dan menitnya saja seperti  $02^{\circ}$  dan  $23'$  untuk nilai Lintangnya dan  $115^{\circ}$  dan  $14'$  untuk nilai bujurnya. Untuk tanggal, diisi dengan tanggal ketika penelitian dilakukan, disini penulis melakukan penelitian pada tanggal 18 juli 2021. Dalam perhitungan arah kiblat Masjid At-Taqwa ini, penulis melakukannya pada pukul 10:50 WITA. Penulis menggunakan waktu tersebut karena mencari waktu dimana terdapat cahaya matahari yang dapat menghasilkan bayangan Gnomon. Untuk waktu interval, penulis menggunakan waktu satu menit agar lebih detail perubahannya dalam setiap menit.

**c. Masjid Syi'arul Islam**

Lintang =  $02^{\circ} 22'$

Bujur =  $115^{\circ} 14'$

Lintang dan Bujur Tempat Masjid tersebut diperoleh dari hasil pencarian melalui GPS Garmin 64s. Dari lintang dan bujur yang telah diketahui, telah dilakukan pengukuran arah kiblat menggunakan *Mizwala*

*Qibla Finder* dan softwarena. Hasil dari pengukuran dan penginputan data yang ada yakni Software mizwah.xls sebagai berikut:

	Tidak Boleh diisi			
	Kolom Isian			
Time Zone	8		Derajat	Menit
Lintang	-2.366666667 deg:min:sec	s	2	22
Bujur	115.2333333 deg:min:sec	t	115	14
Tanggal	18-Jul-21			
Waktu	11:00:00	13:00:00	Disusun oleh: Hendro Setyanto M.Si	
Interval	0:01:00			
Qiblat	292	34	<a href="http://www.alatrukyat.com">www.alatrukyat.com</a>	

Tabel tersebut merupakan hasil perhitungan arah kiblat Masjid Syi'arul Islam dengan menggunakan software mizwah.xls, sebagaimana cara penggunaan yang telah diuraikan sebelumnya, kolom yang berwarna biru merupakan kolom input data, yakni harus diisi sesuai dengan data yang telah diperoleh. Yakni Time Zone, Lintang, Bujur, tanggal pelaksanaan, waktu pelaksanaan pengukuran dan waktu interval. Pada kolom Time Zone, penulis isi dengan nilai delapan kerana daerah Kecamatan Haur Gading masih masuk pada zona waktu Indonesia tengah (WITA). Kolom lintang dan Bujur diisi dengan lintang dan bujur Masjid Syi'arul Islam yang diketahui dari GPS Garmin 64s. Yaitu 02<sup>o</sup> 22' LS dan 115<sup>o</sup> 14' BT. Pada kolom lintang dan bujur hanya diisi derajat dan menitnya saja seperti 02<sup>o</sup> dan 22' untuk nilai Lintangnya dan 115<sup>o</sup> dan 14' untuk nilai bujurnya.

Untuk tanggal, diisi dengan tanggal ketika penelitian dilakukan,



disini penulis melakukan penelitian pada tanggal 18 juli 2021. Dalam perhitungan arah kiblat Masjid Syi'arul Islam ini, penulis melakukannya pada pukul 12:09 WITA. Penulis menggunakan waktu tersebut karena mencari waktu dimana terdapat cahaya matahari yang dapat menghasilkan bayangan Gnomon. Untuk waktu interval, penulis menggunakan waktu satu menit agar lebih detail perubahannya dalam setiap menit.

#### d. Masjid As-Su'ada

Lintang =  $02^{\circ} 22'$

Bujur =  $115^{\circ} 14'$

Lintang dan Bujur Tempat Masjid tersebut diperoleh dari hasil pencarian melalui GPS Garmin 64s. Dari lintang dan bujur yang telah diketahui, telah dilakukan pengukuran arah kiblat menggunakan *Mizwala Qibla Finder* dan softwarena. Hasil dari pengukuran dan penginputan data yang ada yakni Software mizwah.xls sebagai berikut :

		Derajat	Menit
Time Zone	8		
Lintang	-2.36666667 deg:min:sec	s	2 22
Bujur	115.2333333 deg:min:sec	t	115 14
Tanggal	24-Jul-21		
Waktu	15:00:00 16:00:00		
Interval	0:01:00		
Qiblat	292 34		

Disusun oleh: Hendro Setyanto M.Si

[www.alatrukyat.com](http://www.alatrukyat.com)

Tabel tersebut merupakan hasil perhitungan arah kiblat Masjid As-Su'ada dengan menggunakan software mizwah.xls, sebagaimana cara

penggunaan yang telah diuraikan sebelumnya, kolom yang berwarna biru merupakan kolom input data, yakni harus diisi sesuai dengan data yang telah diperoleh. Yakni Time Zone, Lintang, Bujur, tanggal pelaksanaan, waktu pelaksanaan pengukuran dan waktu interval. Pada kolom Time Zone, penulis isi dengan nilai delapan karena daerah Kecamatan Haur Gading masih masuk pada zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Kolom lintang dan Bujur diisi dengan lintang dan bujur Masjid As-Su'ada yang diketahui dari GPS Garmin 64s. Yaitu  $02^{\circ} 22'$  LS dan  $115^{\circ} 14'$  BT. Pada kolom lintang dan bujur hanya diisi derajat dan menitnya saja seperti  $02^{\circ}$  dan  $22'$  untuk nilai Lintangnya dan  $115^{\circ}$  dan  $14'$  untuk nilai bujurnya.

Untuk tanggal, diisi dengan tanggal ketika penelitian dilakukan, disini penulis melakukan penelitian pada tanggal 24 juli 2021. Dalam perhitungan arah kiblat Masjid Syi'arul Islam ini, penulis melakukannya pada pukul 15:36 WITA. Penulis menggunakan waktu tersebut karena mencari waktu dimana terdapat cahaya matahari yang dapat menghasilkan bayangan Gnomon. Untuk waktu interval, penulis menggunakan waktu satu menit agar lebih detail perubahannya dalam setiap menit.

**e. Masjid Darul Wustha**

Lintang =  $02^{\circ} 21'$

Bujur =  $115^{\circ} 15'$

Lintang dan Bujur Tempat Masjid tersebut diperoleh dari hasil pencarian melalui GPS Garmin 64s. Dari lintang dan bujur yang telah

diketahui, telah dilakukan pengukuran arah kiblat menggunakan *Mizwala Qibla Finder* dan softwarena. Hasil dari pengukuran dan penginputan data yang ada yakni Software mizwah.xls sebagai berikut :

	Tidak Boleh diisi			
	Kolom Isian			
Time Zone	8		Derajat	Menit
Lintang	-2.35 deg:min:sec	s	2	21
Bujur	115.25 deg:min:sec	t	115	15
Tanggal	22-Jul-21			
Waktu	14:00:00	16:00:00		
Interval	0:01:00			
Qiblat	292	34		

Disusun oleh: Hendro Setyanto M.Si

[www.alatrukyat.com](http://www.alatrukyat.com)

Tabel tersebut merupakan hasil perhitungan arah kiblat Masjid Darul Wustha dengan menggunakan software mizwah.xls, sebagaimana cara penggunaan yang telah diuraikan sebelumnya, kolom yang berwarna biru merupakan kolom input data, yakni harus diisi sesuai dengan data yang telah diperoleh. Yakni Time Zone, Lintang, Bujur, tanggal pelaksanaan, waktu pelaksanaan pengukuran dan waktu interval. Pada kolom Time Zone, penulis isi dengan nilai delapan kerana daerah Kecamatan Haur Gading masih masuk pada zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Kolom lintang dan Bujur diisi dengan lintang dan bujur Masjid Darul Wustha yang diketahui dari GPS Garmin 64s. Yaitu  $02^{\circ} 21'$  LS dan  $115^{\circ} 15'$  BT. Pada kolom lintang dan bujur hanya diisi derajat dan menitnya saja seperti  $02^{\circ}$  dan  $21'$  untuk nilai Lintangnya dan  $115^{\circ}$  dan  $15'$  untuk nilai bujurnya.

Untuk tanggal, diisi dengan tanggal ketika penelitian dilakukan,

disini penulis melakukan penelitian pada tanggal 22 juli 2021. Dalam perhitungan arah kiblat Masjid Darul Wustha ini, penulis melakukannya pada pukul 15:35 WITA. Penulis menggunakan waktu tersebut karena mencari waktu dimana terdapat cahaya matahari yang dapat menghasilkan bayangan Gnomon. Untuk waktu interval, penulis menggunakan waktu satu menit agar lebih detail perubahannya dalam setiap menit.

**f. Musala Nurul Ihsan**

Lintang =  $02^{\circ} 23'$

Bujur =  $115^{\circ} 13'$

Lintang dan Bujur Tempat Musala tersebut diperoleh dari hasil pencarian melalui GPS Garmin 64s. Dari lintang dan bujur yang telah diketahui, telah dilakukan pengukuran arah kiblat menggunakan *Mizwala Qibla Finder* dan softwarena. Hasil dari pengukuran dan penginputan data yang ada yakni Software mizwah.xls sebagai berikut:

16		fx	
	Tidak Boleh diisi		
	Kolom Isian		
Time Zone	8	Derajat	Menit
Lintang	-2.383333333 deg:min:sec	s	2 23
Bujur	115.2166667 deg:min:sec	t	115 13
Tanggal	22-Jul-21		
Waktu	13:00:00 15:00:00		
Interval	0:01:00		
Qiblat	292 34		

Disusun oleh: Hendro Setyanto M.Si

[www.alatrukyat.com](http://www.alatrukyat.com)

Tabel tersebut merupakan hasil perhitungan arah kiblat Musala

Nurul Ihsan dengan menggunakan software mizwah.xls, sebagaimana cara penggunaan yang telah diuraikan sebelumnya, kolom yang berwarna biru merupakan kolom input data, yakni harus diisi sesuai dengan data yang telah diperoleh. Yakni Time Zone, Lintang, Bujur, tanggal pelaksanaan, waktu pelaksanaan pengukuran dan waktu interval. Pada kolom Time Zone, penulis isi dengan nilai delapan karena daerah Kecamatan Haur Gading masih masuk pada zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Kolom lintang dan Bujur diisi dengan lintang dan bujur Musala Nurul Ihsan yang diketahui dari GPS Garmin 64s. Yaitu  $02^{\circ} 23'$  LS dan  $115^{\circ} 13'$  BT. Pada kolom lintang dan bujur hanya diisi derajat dan menitnya saja seperti  $02^{\circ}$  dan  $23'$  untuk nilai Lintangnya dan  $115^{\circ}$  dan  $13'$  untuk nilai bujurnya.

Untuk tanggal, diisi dengan tanggal ketika penelitian dilakukan, disini penulis melakukan penelitian pada tanggal 22 juli 2021. Dalam perhitungan arah kiblat Musala Nurul Ihsan ini, penulis melakukannya pada pukul 14:34 WITA. Penulis menggunakan waktu tersebut karena mencari waktu dimana terdapat cahaya matahari yang dapat menghasilkan bayangan Gnomon. Untuk waktu interval, penulis menggunakan waktu satu menit agar lebih detail perubahannya dalam setiap menit.

**g. Musala Nurul Hasanah**

Lintang =  $02^{\circ} 23'$

Bujur =  $115^{\circ} 13'$

Lintang dan Bujur Tempat Musala tersebut diperoleh dari hasil

pencarian melalui GPS Garmin 64s. Dari lintang dan bujur yang telah diketahui, telah dilakukan pengukuran arah kiblat menggunakan *Mizwala Qibla Finder* dan softwarena. Hasil dari pengukuran dan penginputan data yang ada yakni Software mizwah.xls sebagai berikut :

16	Tidak Boleh diisi			
	Kolom Isian			
Time Zone	8	Derajat	Menit	
Lintang	-2.383333333 deg:min:sec	s	2	23
Bujur	115.2166667 deg:min:sec	t	115	13
Tanggal	22-Jul-21			
Waktu	13:00:00	15:00:00		
Interval	0:01:00			
Qiblat	292			34

Disusun oleh: Hendro Setyanto M.Si

[www.alatrukyat.com](http://www.alatrukyat.com)

Tabel tersebut merupakan hasil perhitungan arah kiblat Musala Nurul Hasanah dengan menggunakan software mizwah.xls, sebagaimana cara penggunaan yang telah diuraikan sebelumnya, kolom yang berwarna biru merupakan kolom input data, yakni harus diisi sesuai dengan data yang telah diperoleh. Yakni Time Zone, Lintang, Bujur, tanggal pelaksanaan, waktu pelaksanaan pengukuran dan waktu interval. Pada kolom Time Zone, penulis isi dengan nilai delapan kerana daerah Kecamatan Haur Gading masih masuk pada zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Kolom lintang dan Bujur diisi dengan lintang dan bujur Musala Nurul Hasanah yang diketahui dari GPS Garmin 64s. Yaitu  $02^{\circ} 23'$  LS dan  $115^{\circ} 13'$  BT. Pada kolom lintang dan bujur hanya diisi derajat dan menitnya saja seperti  $02^{\circ}$  dan  $23'$  untuk nilai Lintangnya dan  $115^{\circ}$  dan  $13'$  untuk nilai bujurnya.

Untuk tanggal, diisi dengan tanggal ketika penelitian dilakukan, disini penulis melakukan penelitian pada tanggal 22 juli 2021. Dalam perhitungan arah kiblat Musala Nurul Hasanah ini, penulis melakukannya pada pukul 14:01 WITA. Penulis menggunakan waktu tersebut karena mencari waktu dimana terdapat cahaya matahari yang dapat menghasilkan bayangan Gnomon. Untuk waktu interval, penulis menggunakan waktu satu menit agar lebih detail perubahannya dalam setiap menit.

**i. Musala Nurul Falah**

Lintang =  $02^{\circ} 23'$

Bujur =  $115^{\circ} 14'$

Lintang dan Bujur Tempat Musala tersebut diperoleh dari hasil pencarian melalui GPS Garmin 64s. Dari lintang dan bujur yang telah diketahui, telah dilakukan pengukuran arah kiblat menggunakan *Mizwala Qibla Finder* dan softwarena. Hasil dari pengukuran dan penginputan data yang ada yakni Software mizwah.xls sebagai berikut :

		Derajat	Menit
Time Zone	8		
Lintang	-2.38333333 deg:min:sec	s	2 23
Bujur	115.2333333 deg:min:sec	t	115 14
Tanggal	23-Jul-21		
Waktu	9:00:00 11:00:00		
Interval	0:01:00		
Qiblat	292		34

Disusun oleh: Hendro Setyanto M.Si

[www.alatrukyat.com](http://www.alatrukyat.com)

Tabel tersebut merupakan hasil perhitungan arah kiblat Musala

Nurul Falah dengan menggunakan software mizwah.xls, sebagaimana cara penggunaan yang telah diuraikan sebelumnya, kolom yang berwarna biru merupakan kolom input data, yakni harus diisi sesuai dengan data yang telah diperoleh. Yakni Time Zone, Lintang, Bujur, tanggal pelaksanaan, waktu pelaksanaan pengukuran dan waktu interval. Pada kolom Time Zone, penulis isi dengan nilai delapan karena daerah Kecamatan Haur Gading masih masuk pada zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Kolom lintang dan Bujur diisi dengan lintang dan bujur Musala Nurul Falah yang diketahui dari GPS Garmin 64s. Yaitu  $02^{\circ} 23'$  LS dan  $115^{\circ} 14'$  BT. Pada kolom lintang dan bujur hanya diisi derajat dan menitnya saja seperti  $02^{\circ}$  dan  $23'$  untuk nilai Lintangnya dan  $115^{\circ}$  dan  $14'$  untuk nilai bujurnya.

Untuk tanggal, diisi dengan tanggal ketika penelitian dilakukan, disini penulis melakukan penelitian pada tanggal 23 juli 2021. Dalam perhitungan arah kiblat Musala Nurul Falah ini, penulis melakukannya pada pukul 10:53 WITA. Penulis menggunakan waktu tersebut karena mencari waktu dimana terdapat cahaya matahari yang dapat menghasilkan bayangan Gnomon. Untuk waktu interval, penulis menggunakan waktu satu menit agar lebih detail perubahannya dalam setiap menit.



#### h. Musala Nurul Iman

Lintang =  $02^{\circ} 23'$

Bujur =  $115^{\circ} 14'$

Lintang dan Bujur Tempat Musala tersebut diperoleh dari hasil pencarian melalui GPS Garmin 64s. Dari lintang dan bujur yang telah diketahui, telah dilakukan pengukuran arah kiblat menggunakan *Mizwala Qibla Finder* dan softwarena. Hasil dari pengukuran dan penginputan data yang ada yakni Software mizwah.xls sebagai berikut :

		Derajat	Menit	
Time Zone	8			
Lintang	-2.38333333 deg:min:sec	s	2	23
Bujur	115.2333333 deg:min:sec	t	115	14
Tanggal	23-Jul-21			
Waktu	9:00:00		11:00:00	
Interval	0:01:00			
Qiblat	292		34	

Disusun oleh: Hendro Setyanto M.Si

[www.alatrukyat.com](http://www.alatrukyat.com)

Tabel tersebut merupakan hasil perhitungan arah kiblat Musala Nurul Iman dengan menggunakan software mizwah.xls, sebagaimana cara penggunaan yang telah diuraikan sebelumnya, kolom yang berwarna biru merupakan kolom input data, yakni harus diisi sesuai dengan data yang telah diperoleh. Yakni Time Zone, Lintang, Bujur, tanggal pelaksanaan, waktu pelaksanaan pengukuran dan waktu interval. Pada kolom Time Zone, penulis isi dengan nilai delapan karena daerah Kecamatan Haur Gading masih masuk pada zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Kolom lintang dan Bujur diisi

dengan lintang dan bujur Musala Nurul Iman yang diketahui dari GPS Garmin 64s. Yaitu  $02^{\circ} 23'$  LS dan  $115^{\circ} 14'$  BT. Pada kolom lintang dan bujur hanya diisi derajat dan menitnya saja seperti  $02^{\circ}$  dan  $23'$  untuk nilai Lintangnya dan  $115^{\circ}$  dan  $14'$  untuk nilai bujurnya.

Untuk tanggal, diisi dengan tanggal ketika penelitian dilakukan, disini penulis melakukan penelitian pada tanggal 23 juli 2021. Dalam perhitungan arah kiblat Musala Nurul Falah ini, penulis melakukannya pada pukul 09:53 WITA. Penulis menggunakan waktu tersebut karena mencari waktu dimana terdapat cahaya matahari yang dapat menghasilkan bayangan Gnomon. Untuk waktu interval, penulis menggunakan waktu satu menit agar lebih detail perubahannya dalam setiap menit.

**j. Musala Raudhatul Jinan**

Lintang =  $02^{\circ} 23'$

Bujur =  $115^{\circ} 14'$

Lintang dan Bujur Tempat Musala tersebut diperoleh dari hasil pencarian melalui GPS Garmin 64s. Dari lintang dan bujur yang telah diketahui, telah dilakukan pengukuran arah kiblat menggunakan *Mizwala Qibla Finder* dan softwarena. Hasil dari pengukuran dan penginputan data yang ada yakni Software mizwah.xls sebagai berikut :

D7		fx	
	Tidak Boleh diisi		
	Kolom Isian		
Time Zone	8	Derajat	Menit
Lintang	-2.383333333 deg:min:sec	s	2 23
Bujur	115.2333333 deg:min:sec	t	115 14
Tanggal	24-Jul-21		
Waktu	15:00:00 16:00:00		
Interval	0:01:00		
Qiblat	292	34	

Disusun oleh: Hendro Setyanto M.Si

[www.alatrukyat.com](http://www.alatrukyat.com)

Tabel tersebut merupakan hasil perhitungan arah kiblat Musala Raudhatul Jinan dengan menggunakan software mizwah.xls, sebagaimana cara penggunaan yang telah diuraikan sebelumnya, kolom yang berwarna biru merupakan kolom input data, yakni harus diisi sesuai dengan data yang telah diperoleh. Yakni Time Zone, Lintang, Bujur, tanggal pelaksanaan, waktu pelaksanaan pengukuran dan waktu interval. Pada kolom Time Zone, penulis isi dengan nilai delapan karena daerah Kecamatan Haur Gading masih masuk pada zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Kolom lintang dan Bujur diisi dengan lintang dan bujur Musala Raudhatul Jinan yang diketahui dari GPS Garmin 64s. Yaitu  $02^{\circ} 23'$  LS dan  $115^{\circ} 14'$  BT. Pada kolom lintang dan bujur hanya diisi derajat dan menitnya saja seperti  $02^{\circ}$  dan  $23'$  untuk nilai Lintangnya dan  $115^{\circ}$  dan  $14'$  untuk nilai bujurnya.

Untuk tanggal, diisi dengan tanggal ketika penelitian dilakukan, disini penulis melakukan penelitian pada tanggal 24 juli 2021. Dalam perhitungan arah kiblat Musala Raudhatul Jinan ini, penulis melakukannya pada pukul 15:55 WITA. Penulis menggunakan waktu tersebut karena

mencari waktu dimana terdapat cahaya matahari yang dapat menghasilkan bayangan Gnomon. Untuk waktu interval, penulis menggunakan waktu satu menit agar lebih detail perubahannya dalam setiap menit.

**k. Musala Sirajul Huda**

Lintang =  $02^{\circ} 23'$

Bujur =  $115^{\circ} 14'$

Lintang dan Bujur Tempat Musala tersebut diperoleh dari hasil pencarian melalui GPS Garmin 64s. Dari lintang dan bujur yang telah diketahui, telah dilakukan pengukuran arah kiblat menggunakan *Mizwala Qibla Finder* dan softwarnya. Hasil dari pengukuran dan penginputan data yang ada yakni Software mizwah.xls sebagai berikut :

H4		fx			
	Tidak Boleh diisi				
	Kolom Isian				
Time Zone	8		Derajat	Menit	
Lintang	-2.383333333 deg:min:sec	s	2	23	<input type="text"/>
Bujur	115.2333333 deg:min:sec	t	115	14	
Tanggal	23-Jul-21				
Waktu	9:00:00	11:00:00			
Interval	0:01:00				
Qiblat	292	34			

Disusun oleh: Hendro Setyanto M.Si

[www.alatrukyat.com](http://www.alatrukyat.com)

Tabel tersebut merupakan hasil perhitungan arah kiblat Musala Sirajul Huda dengan menggunakan software mizwah.xls, sebagaimana cara penggunaan yang telah diuraikan sebelumnya, kolom yang berwarna biru merupakan kolom input data, yakni harus diisi sesuai dengan data yang telah diperoleh. Yakni Time Zone, Lintang, Bujur, tanggal pelaksanaan, waktu

pelaksanaan pengukuran dan waktu interval. Pada kolom Time Zone, penulis isi dengan nilai delapan karena daerah Kecamatan Haur Gading masih masuk pada zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Kolom lintang dan Bujur diisi dengan lintang dan bujur Musala Sirajul Huda yang diketahui dari GPS Garmin 64s. Yaitu  $02^{\circ} 23'$  LS dan  $115^{\circ} 14'$  BT. Pada kolom lintang dan bujur hanya diisi derajat dan menitnya saja seperti  $02^{\circ}$  dan  $23'$  untuk nilai Lintangnya dan  $115^{\circ}$  dan  $14'$  untuk nilai bujurnya.

Untuk tanggal, diisi dengan tanggal ketika penelitian dilakukan, disini penulis melakukan penelitian pada tanggal 23 juli 2021. Dalam perhitungan arah kiblat Musala Sirajul Huda ini, penulis melakukannya pada pukul 09:42 WITA. Penulis menggunakan waktu tersebut karena mencari waktu dimana terdapat cahaya matahari yang dapat menghasilkan bayangan Gnomon. Untuk waktu interval, penulis menggunakan waktu satu menit agar lebih detail perubahannya dalam setiap menit.

#### **1. Musala Darul Muttaqin**

Lintang =  $02^{\circ} 22'$

Bujur =  $115^{\circ} 14'$

Lintang dan Bujur Tempat Musala tersebut diperoleh dari hasil pencarian melalui GPS Garmin 64s. Dari lintang dan bujur yang telah diketahui, telah dilakukan pengukuran arah kiblat menggunakan *Mizwala Qibla Finder* dan softwarena. Hasil dari pengukuran dan penginputan data yang ada yakni Software mizwah.xls sebagai berikut:

	Tidak Boleh diisi			
	Kolom Isian			
Time Zone	8		Derajat	Menit
Lintang	-2.36666667 deg:min:sec	s	2	22
Bujur	115.2333333 deg:min:sec	t	115	14
Tanggal	18-Jul-21			
Waktu	11:00:00	14:00:00		
Interval	0:01:00			
Qiblat	292	34		

Disusun oleh: Hendro Setyanto M.Si

[www.alatrukyat.com](http://www.alatrukyat.com)

Tabel tersebut merupakan hasil perhitungan arah kiblat Musala Darul Muttaqin dengan menggunakan software mizwah.xls, sebagaimana cara penggunaan yang telah diuraikan sebelumnya, kolom yang berwarna biru merupakan kolom input data, yakni harus diisi sesuai dengan data yang telah diperoleh. Yakni Time Zone, Lintang, Bujur, tanggal pelaksanaan, waktu pelaksanaan pengukuran dan waktu interval. Pada kolom Time Zone, penulis isi dengan nilai delapan karena daerah Kecamatan Haur Gading masih masuk pada zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Kolom lintang dan Bujur diisi dengan lintang dan bujur Musala Darul Muttaqin yang diketahui dari GPS Garmin 64s. Yaitu 02<sup>0</sup> 22' LS dan 115<sup>0</sup> 14' BT. Pada kolom lintang dan bujur hanya diisi derajat dan menitnya saja seperti 02<sup>0</sup> dan 22' untuk nilai Lintangnya dan 115<sup>0</sup> dan 14' untuk nilai bujurnya.

Untuk tanggal, diisi dengan tanggal ketika penelitian dilakukan, disini penulis melakukan penelitian pada tanggal 18 juli 2021. Dalam perhitungan arah kiblat Musala Darul Muttaqin ini, penulis melakukannya pada

pukul 11:24 WITA. Penulis menggunakan waktu tersebut karena mencari waktu dimana terdapat cahaya matahari yang dapat menghasilkan bayangan Gnomon. Untuk waktu interval, penulis menggunakan waktu satu menit agar lebih detail perubahannya dalam setiap menit.

#### m. Musala Miftahul Jannah

Lintang =  $02^{\circ} 23'$

Bujur =  $115^{\circ} 14'$

Lintang dan Bujur Tempat Musala tersebut diperoleh dari hasil pencarian melalui GPS Garmin 64s. Dari lintang dan bujur yang telah diketahui, telah dilakukan pengukuran arah kiblat menggunakan *Mizwala Qibla Finder* dan softwarena. Hasil dari pengukuran dan penginputan data yang ada yakni Software mizwah.xls sebagai berikut:

		Derajat	Menit
Time Zone	8		
Lintang	-2.38333333 deg:min:sec	s	2 23
Bujur	115.2333333 deg:min:sec	t	115 14
Tanggal	18-Jul-21		
Waktu	11:00:00 14:30:00		
Interval	0:01:00		
Qiblat	292		34

Disusun oleh: Hendro Setyanto M.Si

[www.alatrukyat.com](http://www.alatrukyat.com)

Tabel tersebut merupakan hasil perhitungan arah kiblat Musala Miftahul Jannah dengan menggunakan software mizwah.xls, sebagaimana cara penggunaan yang telah diuraikan sebelumnya, kolom yang berwarna biru merupakan kolom input data, yakni harus diisi sesuai dengan data yang

telah diperoleh. Yakni Time Zone, Lintang, Bujur, tanggal pelaksanaan, waktu pelaksanaan pengukuran dan waktu interval. Pada kolom Time Zone, penulis isi dengan nilai delapan karena daerah Kecamatan Haur Gading masih masuk pada zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Kolom lintang dan Bujur diisi dengan lintang dan bujur Musala Miftahul Jannah yang diketahui dari GPS Garmin 64s. Yaitu  $02^{\circ} 23'$  LS dan  $115^{\circ} 14'$  BT. Pada kolom lintang dan bujur hanya diisi derajat dan menitnya saja seperti  $02^{\circ}$  dan  $23'$  untuk nilai Lintangnya dan  $115^{\circ}$  dan  $14'$  untuk nilai bujurnya.

Untuk tanggal, diisi dengan tanggal ketika penelitian dilakukan, disini penulis melakukan penelitian pada tanggal 18 juli 2021. Dalam perhitungan arah kiblat Musala Miftahul Jannah ini, penulis melakukannya pada pukul 14:09 WITA. Penulis menggunakan waktu tersebut karena mencari waktu dimana terdapat cahaya matahari yang dapat menghasilkan bayangan Gnomon. Untuk waktu interval, penulis menggunakan waktu satu menit agar lebih detail perubahannya dalam setiap menit.

**n. Musala Darul Muhtadin**

Lintang =  $02^{\circ} 21'$

Bujur =  $115^{\circ} 15'$

Lintang dan Bujur Tempat Musala tersebut diperoleh dari hasil pencarian melalui GPS Garmin 64s. Dari lintang dan bujur yang telah diketahui, telah dilakukan pengukuran arah kiblat menggunakan *Mizwala Qibla Finder* dan softwarena. Hasil dari pengukuran dan penginputan data



yang ada yakni Software mizwah.xls sebagai berikut:

K7		f.x	
	Tidak Boleh diisi		
	Kolom Isian		
Time Zone	8	Derajat	Menit
Lintang	-2.35 deg:min:sec	s	2 21
Bujur	115.25 deg:min:sec	t	115 15
Tanggal	18-Jul-21		
Waktu	11:00:00 13:00:00		
Interval	0:01:00		
Qiblat	292		34

Disusun oleh: Hendro Setyanto M.Si

[www.alatrukyat.com](http://www.alatrukyat.com)

Tabel tersebut merupakan hasil perhitungan arah kiblat Musala Darul Muhtadin dengan menggunakan software mizwah.xls, sebagaimana cara penggunaan yang telah diuraikan sebelumnya, kolom yang berwarna biru merupakan kolom input data, yakni harus diisi sesuai dengan data yang telah diperoleh. Yakni Time Zone, Lintang, Bujur, tanggal pelaksanaan, waktu pelaksanaan pengukuran dan waktu interval. Pada kolom Time Zone, penulis isi dengan nilai delapan karena daerah Kecamatan Haur Gading masih masuk pada zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Kolom lintang dan Bujur diisi dengan lintang dan bujur Musala Darul Muhtadin yang diketahui dari GPS Garmin 64s. Yaitu  $02^{\circ} 21'$  LS dan  $115^{\circ} 15'$  BT. Pada kolom lintang dan bujur hanya diisi derajat dan menitnya saja seperti  $02^{\circ}$  dan  $21'$  untuk nilai Lintangnya dan  $115^{\circ}$  dan  $15'$  untuk nilai bujurnya.

Untuk tanggal, diisi dengan tanggal ketika penelitian dilakukan, disini penulis melakukan penelitian pada tanggal 18 juli 2021. Dalam perhitungan arah kiblat Musala Darul Muhtadin ini, penulis melakukannya pada pukul

12:33 WITA. Penulis menggunakan waktu tersebut karena mencari waktu dimana terdapat cahaya matahari yang dapat menghasilkan bayangan Gnomon. Untuk waktu interval, penulis menggunakan waktu satu menit agar lebih detail perubahannya dalam setiap menit.

**o. Musala Darul Muttaqin**

Lintang =  $02^{\circ} 22'$

Bujur =  $115^{\circ} 14'$

Lintang dan Bujur Tempat Musala tersebut diperoleh dari hasil pencarian melalui GPS Garmin 64s. Dari lintang dan bujur yang telah diketahui, telah dilakukan pengukuran arah kiblat menggunakan *Mizwala Qibla Finder* dan softwarena. Hasil dari pengukuran dan penginputan data yang ada yakni Software mizwah.xls sebagai berikut:

D6	Tidak Boleh diisi			
	Kolom Isian			
Time Zone	8		Derajat	Menit
Lintang	-2.36666667 deg:min:sec	s	2	22
Bujur	115.2333333 deg:min:sec	t	115	14
Tanggal	18-Jul-21			
Waktu	11:00:00	14:00:00		
Interval	0:01:00			
Qiblat	292	34		

Disusun oleh: Hendro Setyanto M.Si

[www.alatrukyat.com](http://www.alatrukyat.com)

Tabel tersebut merupakan hasil perhitungan arah kiblat Musala Darul Muttaqin dengan menggunakan software mizwah.xls, sebagaimana cara penggunaan yang telah diuraikan sebelumnya, kolom yang berwarna biru

merupakan kolom input data, yakni harus diisi sesuai dengan data yang telah diperoleh. Yakni Time Zone, Lintang, Bujur, tanggal pelaksanaan, waktu pelaksanaan pengukuran dan waktu interval. Pada kolom Time Zone, penulis isi dengan nilai delapan karena daerah Kecamatan Haur Gading masih masuk pada zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Kolom lintang dan Bujur diisi dengan lintang dan bujur Musala Darul Muttaqin yang diketahui dari GPS Garmin 64s. Yaitu  $02^{\circ} 22'$  LS dan  $115^{\circ} 14'$  BT. Pada kolom lintang dan bujur hanya diisi derajat dan menitnya saja seperti  $02^{\circ}$  dan  $22'$  untuk nilai Lintangnya dan  $115^{\circ}$  dan  $14'$  untuk nilai bujurnya.

Untuk tanggal, diisi dengan tanggal ketika penelitian dilakukan, disini penulis melakukan penelitian pada tanggal 18 juli 2021. Dalam perhitungan arah kiblat Musala Darul Muttaqin ini, penulis melakukannya pada pukul 13:22 WITA. Penulis menggunakan waktu tersebut karena mencari waktu dimana terdapat cahaya matahari yang dapat menghasilkan bayangan Gnomon. Untuk waktu interval, penulis menggunakan waktu satu menit agar lebih detail perubahannya dalam setiap menit.

#### **D. Analisis Penelitian**

Setelah penulis mendeskripsikan data-data di lapangan, selanjutnya melakukan analisa data dengan bahan analisis berupa teori-teori tentang akurasi arah kiblat Masjid dan Musala yang sudah penulis sajikan dalam bab II sebelumnya, maka dapat penulis analisis terhadap beberapa permasalahan yang

berkaitan dengan akurasi arah kiblat Masjid dan Musala dalam masyarakat di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan data yang penulis peroleh mengenai metode arah kiblat Masjid-Masjid dan Musala di Haur Gading, disini penulis akan mengemukakan beberapa metode yang digunakan untuk menentukan arah kiblat sesuai dengan teori yang ada di dalam Ilmu Falak. Hal ini digunakan untuk standarisasi analisis terhadap metode yang digunakan untuk menentukan arah kiblat Masjid.

## **1. Metode yang digunakan dalam menentukan arah kiblat Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading**

Adapun macam-macam metode pengukuran yang dilakukan di Masjid dan Musala di Kec. Haur Gading yaitu:

### **A. Metode Pengukuran Menggunakan Silet**

Biasanya menggunakan silet atau jarum jahit yang baru yang ditaruh di atas air yang terdapat di dalam baskom. Arah yang ditunjukkan oleh silet tersebut, yakni kutub utara dan selatan yang dijadikan acuan penentuan arah kiblat. Padahal arah yang ditunjukkan silet tersebut bukan arah kutub utara dan selatan bumi tapi arah kutub utara dan selatan magnet.<sup>96</sup> Arah yang ditunjukkan oleh silet dan jarum jahit adalah arah utara dan selatan magnetik bukan arah utara dan selatan bumi. Sehingga berpatokan pada arah tersebut

---

<sup>96</sup> Jayusman, "Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat: Kajian Fiqh *Al-Ikhtilaf* dan Sains" *ASAS*, Vol.6, No.1, Januari 2014, 76.

tidak akurat.

## **B. Metode Pengukuran Menggunakan Kompas**

Penggunaan kompas yang tingkat akurasinya rendah. Perlu diperhatikan bahwa di pasaran banyak beredar berbagai macam merek kompas, kita perlu terlebih dahulu memeriksa tingkat akurasinya terlebih dahulu.<sup>97</sup> Banyak sekali kompas yang beredar di masyarakat, seperti jenis *military compass*, kompas kiblat yang terdapat dalam sajadah, gantungan kunci, atau dalam bentuk lainnya yang mana kompas tersebut menggunakan sistem magnetik yang memiliki beberapa kelemahan seperti mudah terpengaruh oleh benda-benda yang bermuatan logam atau masuk dalam bangunan yang mengandung banyak besi-besi beton. Ketidak akuratan biasanya terjadi ketika menggunakan kompas tanpa melakukan pengecekan atau mengoreksi deklinasi magnetiknya. Informasi tentang besaran koreksian/deklinasi magnetik ini dapat diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Untuk mendapatkan arah utara sejati perlu dilakukan koreksi deklinasi magnetik terhadap arah jarum kompas. Deklinasi magnetik kompas itu sendiri selalu berubah-ubah tergantung pada posisi tempat dan waktu. Artinya setiap waktu dan setiap daerah berbeda-beda.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Ibid.

<sup>98</sup> Arino Bemi Sado, Pengaruh Deklinasi Magnetik Pada Kompas dan Koordinat Geografis Bumi Terhadap Akurasi Arah Kiblat, *Al-Falaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, Vol. 1, No. 1, 2019, 2.

Untuk mendapatkan hasil yang akurat, gunakanlah kompas yang memiliki akurasi tinggi, jauhkan dari besi karena dapat mempengaruhi medan magnet kompas, dan koreksi deklinasi magnetiknya agar mendapatkan hasil yang akurat. Namun seiring berkembangnya teknologi, kini banyak model kompas yang dibuat menggunakan system digital dan dipandu langsung oleh keberadaan satelit yang ada dalam GPS seperti pada GPSmap 76Cs.<sup>99</sup>

### **C. Metode Pengukuran Berpatokan Arah Kuburan**

Langsung mengacu pada arah kuburan yang ada di sekitar Masjid atau Musala tanpa melakukan pengukuran menggunakan metode lain sama sekali dan langsung berpatokan dengan arah kuburan tersebut tidak akurat karena belum sesuai dengan standar pengukuran arah kiblat sama sekali.

Melihat dari metode-metode yang banyak digunakan di dalam Ilmu Falak, di Haur Gading ternyata masih terdapat Masjid dan Musala yang dalam pengkiblatannya tidak menggunakan metode-metode distandarisasi Ilmu Falak. Namun mereka menggunakan metode menggunakan cara tradisional.

Dalam wawancara yang penulis lakukan kepada pengurus dan ta'mir Masjid dan Musala, penulis memperoleh data mengenai cara atau metode pengkiblatan Masjid dan Musala yakni hanya dengan mengacu pada Masjid dan Musala yang sudah ada. Pengkiblatan tersebut caranya yakni dengan mengira-ngirakan arah Musala dengan Masjid tersebut. Hal ini dikarenakan

---

<sup>99</sup>Ahmad Izzudin, *Kajian Terhadap Metode-metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012, 68-69).

minimnya pengetahuan masyarakat yang berada di sekitar Masjid mengenai metode atau cara yang dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat suatu Masjid dan Musala. Namun hal ini dapat menjadikan arah kiblat Masjid dan Musala belum sesuai, karena dalam pengkiblatannya sama sekali tidak menggunakan metode arah kiblat yang ada di dalam Ilmu Falak.

Dalam hal mengira-ngirakan dengan mengacu pada arah kiblat Masjid atau Musala yang terlebih dahulu ada, tanpa mengetahui pula bagaimana pengkiblatannya dulu, itu sudah termasuk kesalahan dalam penentuan arah kiblat. Cara ini sudah barang tentu tidak akurat. Karena belum tentu arah Masjid atau mushal yang diikuti itu sudah benar.

Perbedaan juga dengan cara yang dilakukan dalam mengkiblatkan Masjid dan Musala. Pengurus memiliki perspektif bahwa kiblat itu arahnya ke barat. Dan ketika ingin mengetahui baratnya, beliau melihat arah matahari tenggelam. Setelah itu diserongkan ke utara sedikit dengan perkiraan. Menurut pengetahuan Ilmu Falak, semua cara tersebut merupakan suatu cara yang tergolong salah.

Terbit ataupun terbenamnya matahari itu tidak selalu tepat berada di timur dan barat, akan tetapi terkadang berada disebelah utara, terkadang ada di selatan. Hal ini dikarenakan pengaruh dari deklinasi matahari. Deklinasi matahari adalah jarak atau sudut matahari yang diukur dari ekuator langit. Jika berada di selatan maka nilai deklinasi akan negatif dan begitu sebaliknya, jika berada di sebelah utara maka nilai deklinasi akan positif. Jadi sebenarnya

terbit atau tenggelamnya matahari itu tidak dapat digunakan sebagai acuan penentuan kiblat. Begitu pula dengan perspektif jika kiblat itu barat dan kemudian diserongkan ke utara sedikit dengan perkiraan, cara ini juga merupakan suatu kesalahan dalam penentuan arah kiblat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis mengenai metode atau cara yang digunakan untuk menentukan arah kiblat Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading sebagai berikut:

**Tabel 4.6**

**Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Dan Musala di Kec. Haur Gading**

No	Nama Masjid/Musala	Ta'mir Masjid/Musala	Metode/ Cara	Keakurasian Metode
1	Masjid Al Muhtadin	H.Murni	Kompas	Kurang akurat
2	Masjid At-Taqwa	Ilham LC.	Kompas	Kurang akurat
3	Masjid Syi'arul Islam	H. Amir Hasan	Silet	Tidak akurat
4	Masjid As-Su'ada	Muhammad Lutfi	Silet	Tidak akurat
5	Masjid Darul Wustha	Ibnul Mughni	Silet	Tidak akurat
6	Musala Darul Muhtadin	As'ad	Berpatokan Arah Kuburan	Tidak akurat
7	Musala Darul Muttaqin	Ahmad Fahmi	Silet	Tidak



				akurat
8	Musala Nurul Ihsan	Ahmad Zaini	Silet	Tidak akurat
9	Musala Nurul Hasanah	H. Sahran	Silet	Tidak akurat
10	Musala Sirajul Huda	Sirajuddin	Silet	Tidak akurat
11	Musala Raudhatul Jinan	H. Nawawi	Silet	Tidak akurat
12	Musala Nurul Iman	Ibrahim	Kompas	Kurang akurat
13	Musala Nurul Falah	Jabrullah	Silet	Tidak akurat
14	Musala Darul Muttaqin	H. Mukarram	Silet	Tidak akurat
15	Musala Miftahul Jannah	Ilham, LC.	Kompas	Kurang akurat

Kondisi dari 5 Masjid dan 10 Musala sebagai sampel penelitian di atas menggambarkan terhadap apa yang terjadi sebenarnya di Masjid dan Musala pada umumnya, yakni lemahnya pendokumentasian, khususnya mengenai histori penentuan arah kiblat dan juga pengetahuan masyarakat mengenai metode penentuan arah kiblat dalam Ilmu Falak. Sehingga hal ini berdampak dikemudian hari, pada penelitian yang hanya dapat ditelusuri melalui pengecekan terhadap realita arah kiblat yang ada.

## **2. Tingkat ke akuratan arah kiblat di Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading menggunakan *Mizwala Qibla Finder*.**

### **a. Hasil akurasi arah kiblat masjid dan musala menggunakan *Mizwala Qibla Finder***


Penulis melakukan praktek pengukuran di lapangan yaitu pada 5 Masjid dan 10 Musala di Kecamatan Haur Gading, kemudian menentukan arah kiblat dengan program dari *Mizwala Qibla Finder*.

*Mizwala* merupakan sebuah alat praktis karya Hendro Setyanto untuk menentukan arah kiblat secara praktis dengan menggunakan sinar matahari. *Mizwala* merupakan modifikasi bentuk Sundial, terdiri dari sebuah gnomon (tongkat berdiri), bidang dial (bidang lingkaran) yang memiliki ukuran sudut derajat, dan kompas kecil sebagai ancar-ancar.

Penentuan arah kiblat dengan *Mizwala* ini dengan menggunakan sinar matahari, mengambil bayangan pada waktu yang dikehendaki. Kemudian bidang dial diputar sebesar sudut yang ada pada program. Setelah itu lihat sudut azimuth kiblat tempat tersebut pada bidang dial dan tarik dengan benang, garis tersebut adalah arah kiblat,<sup>100</sup> seperti gambar di bawah ini:

---

<sup>100</sup> Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra 2012), 72.



Huruf A pada gambar merupakan arah kiblat, huruf B adalah arah kiblat Masjid, huruf C adalah arah utara sejati dan D adalah arah bayang matahari. diketahui arah utara sejati (true north), arah utara ini didapatkan dari kompas yang berada di Mizwala Qibla Finder, Mizwah (azimuth bayang matahari) yaitu pada  $191^0$ , dan azimuth kiblat (arah kiblat) yaitu pada  $292^0$ . Kemudian oleh penulis kesemuanya itu ditarik garis lurus agar terlihat lebih jelas. Semua data tersebut diperoleh dari perhitungan arah kiblat menggunakan software mizwah.xls dengan memasukkan lintang dan bujur

yang telah dicari melalui GPS Garmin 64s dan data yang lain seperti time zone, waktu pengukuran, dan waktu interval.

Setelah diketahui arah utara sejati, otomatis akan diketahui arah baratnya. Pengukuran dilakukan diluar Masjid karena membutuhkan cahaya matahari. Dalam gambar tersebut, terlihat hasil dari penentuan arah kiblat menggunakan *Mizwala Qibla Finder* yang kemudian oleh penulis telah diberi tanda agar mempermudah memahami yaitu garis C adalah arah utara sejati yang diperoleh dari kompas yang berada dibidang dial *Mizwala*. Garis A adalah arah kiblat yaitu  $292^{\circ}$ , dan garis B adalah arah kiblat Masjid yaitu  $297^{\circ}$ . Dan dari hasil penulisan tersebut diketahui bahwa antara arah kiblat hasil perhitungan penulis dengan arah kiblat Masjid terdapat deviasi (selisih)  $5^{\circ}$  lebih ke utara. Hal ini kemungkinan juga dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam pengkiblatan Masjid tersebut yang masih menggunakan metode silet yang belum sesuai standarisasi untuk pengukuran arah kiblat.

Adanya arah kiblat yang belum tepat pada Masjid dan Musala yang terdapat di Kecamatan Haur Gading ini disebabkan karena metode yang digunakan dalam penentuan arah kiblat tersebut masih sangat sederhana dan tidak memenuhi standar penentuan arah kiblat menurut Ilmu Falak. Hal ini juga disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai metode atau cara yang dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat.

Berdasarkan pengelompokan derajat deviasi (penyimpangan) arah kiblat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Negatif atau minus (-) apabila arah kiblat Masjid atau Musala kurang ke Utara dari hasil hitungan akurasi arah kiblat yang semestinya dari Barat  $22^{\circ}$  ke Utara.
- b. Positif atau plus (+) apabila arah kiblat Masjid atau Musala melebihi ke Utara dari hasil hitungan akurasi arah kiblat yang semestinya dari Barat  $22^{\circ}$  ke Utara.

Adapun Masjid dan Musala yang tidak akurat arah kiblatnya sebanyak 5 Masjid yang terdiri dari ke akuratanya kurang (-) ke Utara sebanyak 1 Masjid. Masjid yang ke akuratanya lebih (+) ke Utara sebanyak 4 Masjid. Dan Musala sebanyak 10 yang terdiri dari ke akuratanya kurang (-) ke Utara sebanyak 2 Musala. Musala yang ke akuratanya lebih (+) ke Utara sebanyak 8 Musala. Lihat tabel di berikut ini:

**Tabel 4.7****Masjid dan Musala yang Deviasi (selisih) Minus (-) (+) ke Utara**

No	Nama Masjid/Musala	Alamat	Cara Ukur	Hasil Ukur	Deviasi
1	Masjid Al-muhtadin	Desa Haur Gading	Kompas	289°	-3°
2	Masjid At-Taqwa	Desa Palimbang Sari	Kompas	296°	+4°
3	Masjid Syi'arul Islam	Desa Sungai Limas	Silet di atas air	295 °	+3°
4	Masjid As-Su'ada	Desa Waringin	Silet di atas air	297 °	+5°
5	Masjid Darul Wustha	Desa Panawakan	Silet di atas air	294 °	+2°
6	Musala Darul Muttaqin	Desa Sungai Limas	Silet di atas air	300 °	+8°
7	Musala Darul Muhtadin	Desa Pihaung	Berpatokan Arah Kuburan	300 °	+8°
8	Musala Nurul Ihsan	Desa Jingah Bujur	Silet di atas air	295 °	+3°
9	Musala Nurul Hasanah	Desa Palimbang Gusti	Silet di atas air	297 °	+5°
10	Musala Sirajul Huda	Desa Jingah Bujur	Silet di atas air	295 °	+3°
11	Musala Raudhatul Jinan	Desa Tambak Sari Panji	Silet di atas air	294°	+2°
12	Musala Nurul Iman	Desa Jingah Bujur	Kompas	289°	-3°
13	Musala Nurul Falah	Desa Tambak Sari Panji	Silet di atas air	294°	+2°
14	Musala Darul Muttaqin	Desa palimbang Sari	Silet di atas air	295°	+3°
15	Musala Miftahul Jannah	Desa Lok Suga	Kompas	290°	-2°

## **b. Pendapat Para Ulama Mengenai Akurasi Arah Kiblat**

Para ulama telah bersepakat bahwa siapa saja yang mengerjakan salat di sekitar Masjidil Haram dan baginya mampu melihat Ka'bah secara langsung, maka wajib baginya menghadap persis ke arah Ka'bah (ainul Ka'bah). Namun ketika orang tersebut berada di tempat yang jauh dari Masjidil Haram atau jauh dari Mekah, maka para ulama berbeda pendapat mengenainya. Berikut adalah dua pendapat besar dari para ulama madzhab mengenai hal tersebut, yaitu:

### **1) Pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah**

Menurut keduanya, yang wajib adalah menghadap ke ainul Ka'bah. Dalam artian bagi orang yang dapat menyaksikan Ka'bah secara langsung maka baginya wajib menghadap Ka'bah. Jika tidak dapat melihat secara langsung, baik karena faktor jarak yang jauh atau faktor geografis yang menjadikannya tidak dapat melihat Ka'bah langsung, maka ia harus menyengaja menghadap ke arah di mana Ka'bah berada walaupun pada hakikatnya ia hanya menghadap jihat-nya saja (jurusan Ka'bah). Sehingga yang menjadi kewajiban adalah menghadap ke arah Ka'bah persis dan tidak cukup menghadap ke arahnya saja.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup>Abdurrahman bin Muhammad Awwad Al Jaziry, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah* (Beirut: Dar Ihya' At Turats Al Araby, 1699), 177.

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT

فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Haram dalam potongan ayat di atas adalah arah dimana orang yang salat menghadapnya dengan posisi tubuh menghadap ke arah tersebut, yaitu arah Ka'bah. Maka seseorang yang akan melaksanakan salat harus menghadap tepat ke arah Ka'bah.<sup>102</sup>

Hal ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Usamah bin Zaid di atas bahwasannya Nabi SAW melaksanakan salat dua raka'at di depan Ka'bah, lalu beliau bersabda *القبلة بهذه* "inilah kiblat"

Dalam pernyataan tersebut menunjukkan batasan (ketentuan) kiblat. Sehingga yang dinamakan kiblat adalah 'ain Ka'bah itu sendiri, sebagaimana yang ditunjuk langsung oleh nabi seperti yang diriwayatkan dalam hadits tersebut. Maka mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan surat Al Baqarah di atas adalah perintah menghadap tepat ke arah Ka'bah, tidak boleh menghadap ke arah lainnya.

Demikianlah Allah menjadikan rumah suci itu untuk persatuan dan kesatuan tempat menghadap bagi umat Islam. Seperti yang diungkap Imam

---

<sup>102</sup>Muhammad Ali As Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam As Shabuni*, Terjemahan Mu'ammal Hamidy dan Imran A. Mannan (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 81.



Syafi'i dalam kitab *Al Umm*-nya bahwa yang dimaksud Masjid suci adalah Ka'bah (baitullah) dan wajib bagi setiap manusia untuk menghadap rumah tersebut ketika mengerjakan salat fardhu, sunnah, jenazah, dan setiap orang yang sujud syukur dan tilawah. Maka, arah kiblat daerah di Indonesia adalah arah barat dan bergeser 24 derajat ke utara, maka kita harus menghadap ke arah tersebut. Tidak boleh miring ke arah kanan atau kiri dari arah kiblat tersebut.<sup>103</sup>

## 2) Pendapat Ulama Hanafiyah dan Malikiyah

Menurut mereka yang wajib adalah (cukup) jihatul Ka'bah, jadi bagi orang yang dapat menyaksikan Ka'bah secara langsung maka harus menghadap pada ainul Ka'bah, jika ia berada jauh dari Mekah maka cukup dengan menghadap ke arahnya saja (tidak mesti persis), jadi cukup menurut persangkaannya (dzan)<sup>104</sup> bahwa di sanalah kiblat, maka dia menghadap ke arah tersebut (tidak mesti persis).

Mereka juga mendasarkan pada surat Al Baqarah ayat 144, yang artinya "Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arah nya." Kata arah syatrah dalam ayat ini ditafsirkan dengan arah Ka'bah. Jadi tidak harus persis menghadap ke Ka'bah, namun cukup menghadap ke arahnya. Mereka juga menggunakan dalil hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu

---

<sup>103</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Al Um*, t.t, 224.

<sup>104</sup> Seseorang yang berada jauh dari Ka'bah yaitu berada diluar Masjidil Haram atau di sekitar tanah suci Mekkah sehingga tidak dapat melihat bangunan Ka'bah, mereka wajib menghadap ke arah Masjidil Haram sebagai maksud menghadap ke arah Kiblat secara dzan atau kiraan atau disebut sebagai "Jihadul Ka'bah".

Majah dan Tirmidzi, yang artinya “Arah antara timur dan barat adalah kiblat.” Adapun perhitungan (perkiraan) menghadap ke jihatul Ka’bah yaitu menghadap salah satu bagian dari adanya arah yang berhadapan dengan Ka’bah/kiblat.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa mereka memiliki dalil dan dasar, dan kesemuanya dapat dijadikan pedoman, hanya saja dalam hal penafsiran mereka berbeda. Hal ini terjadi karena dasar yang digunakan tidak sama. Namun yang perlu diingat bahwa kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang akan melaksanakan salat berlaku selamanya, seseorang harus berijtihad untuk mencari kiblat. Hal ini perlu diperhatikan karena kiblat sebagai lambang persatuan dan kesatuan arah bagi umat Islam, maka kesatuan itu harus diusahakan setepat-tepatnya.

Penulis lebih condong kepada pendapat yang pertama. Hal ini karena pada zaman sekarang, teknologi yang berkembang sudah sedemikian canggih, dan hal tersebut memudahkan umat Islam dalam menentukan arah kiblat yang lebih akurat dengan bantuan teknologi yang ada. Demikian juga pengetahuan mengenai ilmu hitungnya, cara perhitungan yang digunakan telah menggunakan prinsip ilmu hitung bola (*spherical trigonometry*) dengan tidak mengabaikan bentuk permukaan bumi yang bulat seperti bola. Juga alat hitungnya dimana saat ini sudah dapat diperoleh dari sistem komputerisasi. Maka apabila seseorang dapat menghadap kiblat dengan tepat, mengapa hal

tersebut tidak dipilih untuk meningkatkan keyakinan bahwa telah menghadap kiblat dengan tepat.

Sikap ummat Islam yang tidak mempertanyakan atau mengkritisi arah Kiblat Masjid dan Musala nya disebabkan oleh kepercayaan mereka kepada panitia, tokoh agama, atau para pihak yang membangun Masjid atau Musala tersebut sejak awal. Jama'ah Masjid atau Musala tidak mau direpotkan oleh masalah-masalah teknis pembangunan fisik tempat shalatnya, yang penting mereka bisa khusyu' melaksanakan ibadah. Ketika bangunan Masjid atau Musala dibangun, jama'ah pada umumnya percaya bahwa Masjid atau Musala tersebut sudah mengarah ke Kiblat. Indikasi sederhana bahwa bangunan Masjid atau Musala mengarah ke Kiblat adalah menghadap ke arah barat. Bila Masjid atau Musala telah menghadap ke arah barat, maka urusan Kiblat telah dianggap selesai, Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqh yang ulama terangkan, yakni:

الرَّاجِحَةُ الْمَصْلُحَةُ يَتَّبِعُ الْحُكْمُ

“hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat/*rajih*”

berkaitan dengan perbedaan/deviasi (selisih) Masjid dan Musala di Kecamatan Haur Gading, maka melaksanakan salat tidak perlu merubah atau membongkar Masjid atau Musala supaya sesuai arah kiblat, cukup arahkan sajadah nya ke arah kiblat yang sudah dilakukan pengukuran.

المَحَافِظَةُ الْأَصْلَحُ دِبَالِجِدِي وَالْأَخْذُ الصَّالِحُ الْقَدِيمِ عَلَى

“Memelihara keadaan yang lama yang *maslahat* dan mengambil yang baru yang lebih *maslahat*”.<sup>105</sup>

Ketika sudah dilakukan pengukuran dan di dapatkan arah kiblat yang sesuai, maka hendaknya merubah arahnya ke arah yang lebih akurat seperti yang dijelaskan pada kaidah sebelumnya, maka hendaknya mengambil kemaslahatan yang lebih kuat, yaitu arah kiblat yang sudah dilakukan pengukuran dengan alat *Mizwala qibla Finder*.

وَأَجِبْ فَهُوَ بِهِ إِلَّا الْوَأَجِبُ يَتِمُّ لَا مَا

“Suatu yang wajib tidak sempurna, kecuali dengannya adalah wajib.”<sup>106</sup>

Salat hukum nya wajib dan menghadap kiblat dengan benar itu wajib selama tidak dalam keadaan darurat. Jika tidak menghadap kiblat dengan benar maka shalatnya tidak sah, karena kewajiban salat tidak akan sempurna jika tanpa menghadap kiblat dengan benar.

Setelah di ukur arah kiblat dan ternyata ada kesalahan arah kiblat di Masjid atau Musala, maka yang bisa dilakukan selain menghancurkan/merenovasi bangunannya atau dengan memiringkan sajadah yang ada di Masjid atau Musala sesuai dengan arah kiblat yang sesuai dan benar.

---

<sup>105</sup> Ibid.

<sup>106</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari* (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), 291.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan tentang metode dan akurasi arah kiblat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat di wilayah Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menentukan arah kiblat Masjid dan Musala menggunakan metode *taqrībī*, yaitu metode yang menggunakan acuan perkiraan dengan alat bantu pengukuran yang bervariasi, yaitu dari 5 Masjid dan 10 Musala yang menggunakan kompas ada 2 Masjid dan 2 Musala atau 35%, menggunakan silet 3 Masjid dan 7 Musala atau 60%, menggunakan patokan arah kuburan 1 Musala atau 5%. Dari sini terlihat bahwa masyarakat Kecamatan Haur Gading dalam pengukuran arah kiblat pada umumnya menggunakan silet.
2. Arah kiblat 5 Masjid dan 10 Musala di wilayah Kecamatan Hulu Sungai Utara dilakukan pengukuran menggunakan *Mizwala Qibla Finder* walaupun dalam penelitian ini diberikan angka toleransi  $-1^{\circ}$  dan  $+1^{\circ}$  dari 5 Masjid 0% yang akurat dan 10 Musala 0% yang akurat, yang tidak akurat sebanyak 5 Masjid atau 50% dan 10 Musala atau 50%.

## **B. Saran**

Dalam bagian akhir skripsi ini, penulis ingin memberikan saran-saran yang berhubungan dengan keakuratan arah kiblat kepada pihak-pihak terkait

1. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia yang merupakan salah satu Lembaga yang menangani hisab rukyat, hendaknya mengadakan pelatihan pegawai Kementerian Agama bagaimana cara perhitungan arah kiblat dan cara melakukan pengukuran di lapangan. Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya dan juga Kanwil lain pada umumnya, hendaknya melakukan pengukuran arah kiblat ke Masjid dan Musala yang belum pernah dilakukan pengukuran arah kiblat dan hendaknya memberikan petunjuk secara langsung dengan turun ke lapangan.
2. a. Kepada pengurus Masjid dan Musala jika ada yang ragu terhadap arah kiblatnya, diharapkan bertanya kepada lembaga-lembaga yang kiranya dapat diminta sarannya dalam menentukan arah kiblat seperti Kantor Urusan Agama atau Kementerian Agama yang berada di wilayah masing-masing.
- b. Bagi masyarakat sebelum membangun atau merenovasi ulang Masjid dan Musala hendaknya menghubungi penyuluh agama atau lembaga yang berwenang seperti Kementerian Agama untuk dilakukan pengukuran arah kiblat terlebih dahulu.

## **B. Saran**

Dalam bagian akhir skripsi ini, penulis ingin memberikan saran-saran yang berhubungan dengan keakuratan arah kiblat kepada pihak-pihak terkait

1. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia yang merupakan salah satu Lembaga yang menangani hisab rukyat, hendaknya mengadakan pelatihan pegawai Kementerian Agama bagaimana cara perhitungan arah kiblat dan cara melakukan pengukuran di lapangan. Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya dan juga Kanwil lain pada umumnya, hendaknya melakukan pengukuran arah kiblat ke Masjid dan Musala yang belum pernah dilakukan pengukuran arah kiblat dan hendaknya memberikan petunjuk secara langsung dengan turun ke lapangan.
2. a. Kepada pengurus Masjid dan Musala jika ada yang ragu terhadap arah kiblatnya, diharapkan bertanya kepada lembaga-lembaga yang kiranya dapat diminta sarannya dalam menentukan arah kiblat seperti Kantor Urusan Agama atau Kementerian Agama yang berada di wilayah masing-masing.
- b. Bagi masyarakat sebelum membangun atau merenovasi ulang Masjid dan Musala hendaknya menghubungi penyuluh agama atau lembaga yang berwenang seperti Kementerian Agama untuk dilakukan pengukuran arah kiblat terlebih dahulu.





## DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, Daniel. “Akurasi Arah Kiblat Masjid dan Musala di Wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Almahsuri. “Akurasi Arah Kiblat Musala Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Tangerang”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Anshoruddin. “Beberapa Teori Tentang Berlakunya Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 3, No. 1. Oktober 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1998.
- As Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam As Shabuni, Tafsir Ayat Ahkam As Shabuni*, Terjemahan Mu'ammal Hamidy dan Imran A. Mannan Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Ash-Shabuny, Muhammad Ali. *Tafsir Tematik Surat Al-Baqarah-Al-An'am*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Awwad Al Jaziry Abdurrahman bin Muhammad, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah*, Beirut: Dar Ihya' At Turats Al Araby, 1699.
- Azhari, *Iptek dan Arah Kiblat*, dalam <http://astroscientist.multiply.com>. 14 Februari 2010.
- Bambang Sunggono, *Metodolgi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bemi Sado, Arino Pengaruh Deklinasi Magnetik Pada Kompas dan Koordinat Geografis Bumi Terhadap Akurasi Arah Kiblat, *Al-Falaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, Vol. 1, No. 1 , 2019.
- Bukhārī, Abi Abdillāh Muhammad bin Ismāil. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz I*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmīyah.

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, Jakarta: 1994/1995.
- Djamaluddin, *Sensitifnya Arah Qiblat*, dalam <http://pakar.blogspot.com>, 22 Maret 2010.
- Ghafiruddin, Hosen. “Akurasi Arah Kiblat Masjid di Wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan Metode *Mizwala Qibla Finder*”. *Jurnal Al-Ihkam*. Vol. 13, No. 3. 12 Mei 2018.
- Hambali Slamet, *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*, Yogyakarta: Rizki Putra, 2012.
- Hammâd al-Jauhari Ismâ‘îl ibn, *al-Sihâh Tâj al-Lughah wa Sihâh al-‘Arabiyyah*, Beirut: Dâr al-‘Ilm li al-Malâ’în, 1376 H/1956 M.
- Hosen, *Zenit Panduan Perhitungan Azimut Syathr Kiblat dan Awal Waktu Salat*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2016.
- Izzudin, Ahmad *Kajian Terhadap Metode-metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya* Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyah di Indonesia: Upaya Penyatuan Mazhab Hisab*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003.
- Izzudin, Ahmad *Ilmu Falak Praktis* Semarang: Pustaka Rizki Putra 2012.
- Jayusman, “Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat: Kajian Fiqh *Al-Ikhtilaf* dan Sains” *ASAS*, Vol.6, No.1, Januari 2014.
- J. Moleong, *Lexy Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

- Jamil, A. *Ilmu Falak Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Khazin, Muhiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, cet ii, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Maskufa. *Ilmu Falak*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughirah Al Bukhari, Shahih Bukhari, *Maktabah Syamilah versi 2.11*, Mesir : Mauqi'u Wazaratul Auqaf, t.t juz 2.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujab, Sayful *Kiblat Dalam Prespektif Madzhab-Madzhab Fiqh*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA Vol. 5, No. 2, Des 2014.
- Muslim, Abu Husain. *Shahih Muslim Juz 2*, Beirut: Dar Afaq al-Jadidah, t.th.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik- Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1996
- Nazir PHD Moh., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Rahman Dahlan Abd., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Rakhmadi, Arwin Juli. "Pemanfaatan Instrumen Astronomi Klasik *Mizwala* dalam Pengukuran dan Pengakurasian Arah Kiblat". 7 Oktober 2020.
- Rizkytiara, Risma Harwalina. "Uji Akurasi *Mizwala Qibla Finder* dalam Penentuan Arah Kiblat". Skripsi—STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2014.

- Setiawan, Muhammad Umar. “Perancangan Aplikasi Perhitungan *Mizwala Qibla Finder* dengan Java 2 Micro Edition (J2ME) Pada *Mobile Phone*”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013.
- Sholikha, Wenny Amilatus. “Uji Akurasi Arah Kiblat Dengan Menggunakan Metode Imam Nawawi Segitiga Bola dan Bayang-Bayang Kiblat di Masjid Muhammad Cheng Hoo Pandaan”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Supriatna, Encup. *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syâtibî Asy, *al-Muwâfaqât fi Usûl al-Ahkâm*, Beirut: Dâr al-Marifah, t.t.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tamrin Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang, 2007.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya Revisi Tahun 2020*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2020.
- Wafa, Sirril. “Akurasi Arah Kiblat Masjid dan Musala di Wilayah Ciputat”. Laporan Penelitian--Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2002.
- Zaidan Abdul Karim, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta:Al-Kautsar, 2008.